

SKRIPSI

KEKERASAN BERBASIS GENDER *ONLINE* (STUDI KASUS PENANGANAN *REVENGE PORN* DI UPTD PPA KOTA SEMARANG)

**Guna Memenuhi Tugas Akhir Skripsi Sarjana 1 (S1)
Program Studi Sosiologi**



Disusun oleh:

JIHAN FARIDAH

(1906026141)

**PRODI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

KEKERASAN BERBASIS GENDER *ONLINE*
(Studi Kasus Penanganan *Revenge Porn* di UPTD PPA Kota Semarang)

Disusun Oleh :
Jihan Faridah
1906026141

Telah dipertahankan di depan majlis penguji skripsi pada tanggal 18 April 2023 dan telah dinyatakan **LULUS**.

Susunan Dewan
Penguji


Ketua
Dr. Zulfah Zulfah Elizabeth, M.Hum
NIP. 196201071999032001


Sekretaris

Nur Hasyim, M.A
NIDN.2023037303

Penguji Utama I


Dr. H. Mochamad Parmudi, M.Si
NIP. 196904252000031001

Penguji Utama II


Nur Hasyim, M.A
NIDN.2023037303

Mengetahui,

Pembimbing I


Nur Hasyim, M.A
NIDN. 2023037303

Pembimbing II


Ririh Mega Safitri, M.A
NIP. 199209072019032000

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, makakami menyatakan bahwa Skripsi saudara/i:

Nama : Jihan Faridah

NIM : 1906026141

Jurusan : Sosiologi

Judul Skripsi : Kekerasan Berbasis Gender *Online* (Studi Kasus Penanganan
Revenge Porn di UPTD PPA Kota Semarang)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 April 2023

Pembimbing,

Bidang Metodologi dan Tata


Tulis

Bidang Substansi Materi



Nur Hasyim, M.A

NIDN. 2023037303



Riqih Mega Safitri, M.A

NIP. 199209072019032000

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan jika skripsi saya ini merupakan hasil kerja saya sendiri dengan penuh kejujuran serta tanggungjawab dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya, di samping pengetahuan dan informasi yang diadopsi dari penerbitan ataupun belum atau tidak diterbitkan dicantuman sebagai bahan referensi yang menjadi sumber rujukan.

Semarang, 8 April 2023

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jihan Faridah', with a stylized flourish at the end.

Jihan Faridah

NIM. 1906026141

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Puji Syukur selalu dilimpahkan atas kehadiran Allah Tuhan pencipta alam dikarenakan melalui segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nyalah kita semua masih dalam keadaan sehat serta dipenuhi rahmat yang telah diberikan oleh-Nya. Amin Sholawat serta salam senantiasa dipanjatkan kepada baginda rosulullah Muhammad SAW yang telah menyediakan petunjuk serta membawa kita dari masa yang penuh kebodohan dan kekebatilan menuju masa yang penuh dengan keindahan, keselamatan, keberkahan, kenyamanan, serta zaman yang dipenuhi oleh ilmu pengetahuan. Dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur karena telah mampu menuntaskan penyusunan karya ilmiah yang sederhana berupa skripsi dengan judul “**Kekerasan Berbasis Gender *Online* (Studi Kasus Penanganan *Revenge Porn* di UPTD PPA Kota Semarang)**” dengan kelancaran dan tidak ada hambatan yang suatu apapun

Penulis menyadari jika penyelesaian penyusunan skripsi ini tidaklah semata – mata hasil jerih payah penulis pribadi, namun juga dikarenakan terdapatnya bentuk penggabungan antara bantuan dan usaha, pertolongan, serta do'a dari pihak - pihak yang telah bersedia berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Maka dari itu itu, sudah semestinya penulis mengucapkan rasa terimakasih dan syukur kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang dekat dengan seluruh mahasiswa dan selalu memberikan perhatian pada setiap proses yang dilalui mahasiswa FISIP.
3. Dr. H. Mochammad Parmudi, M.Si, selaku Ketua Program Studi Sosiologi yang telah menyetujui dalam pemilihan tema skripsi sesuai dengan penelitian yang diajukan

4. Nur Hasyim, M.A selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan semangat, dorongan dan bimbingan kepada peneliti hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ririh Mega Safitri, M.A, selaku Dosen Pembimbing II yang tidak pernah menyulitkan peneliti sepanjang proses penyusunan skripsi.
6. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) yang sudah mempersiapkan peneliti dengan berbagai wawasan dan membimbing dalam proses berfikir kritis.
7. Segenap tenaga pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang turut berpartisipasi membantu selama proses perkuliahan peneliti.
8. Segenap Civitas Akademika dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang terkhusus Bp. Sudarmojo yang selalu bersedia berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan surat menyurat selama proses perkuliahan.
9. Kedua orang tua penulis yaitu H. Fadhilah Syafi'i dan Ibu Hj. Masdariyah yang telah memberikan *support* banyak hal termasuk *support* tenaga, doa, dan tentunya finansial berupa uang jajan bulanan di perantauan.
10. Teruntuk *partner* penulis yang senantiasa menjadi pendengar yang baik atas keluh-kesah penulis dan menjadi salah satu *support system* penulis yaitu Mas Hasymi.
11. Teruntuk sahabat-sahabat penulis yaitu Aqilla, Talenta, dan Salma yang sudah memberikan *positive vibes* selama ini kepada peneliti.
12. Feby Anasari, Azizah Riski Mufidah, Tiara Avianita, Mustika Nur Salamah, Yeni Sugiarto, Zainab Hauro, Astried Monica, dan Dixie Pualam yang selalu mendengarkan segala keluh kesah, bersedia membantu, dan menemani peneliti.

13. Pegawai DP3A dan UPTD PPA Kota Semarang yang sudah meluangkan waktunya untuk peneliti saat mengambil data penelitian.
14. Ponakan penulis yang selalu menemani dan menghibur penulis yaitu Inazza, Aulia, Fitri, Zaini, Nadhira, Fathan, Almeera, dan Haniya.
15. Dan seluruh pihak yang telah berkontribusi pada penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka berikan kepada penulis. Selain itu, penulis juga sadar bahwasanya penulisan skripsi ini masih sangat kurang dari kesempurnaan. Mengenai hal itu dengan segenap kerendahan hati penulis bermaksud mengajukan masukan dan komentar yang membangun dari para pembaca sehingga di masa mendatang akan terciptanya karya ilmiah yang lebih baik. Amin ya Robb.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 8 April 2023

Peneliti,



Jihan Faridah

NIM. 1906026141

PERSEMBAHAN

Karya kesarjanaan ini saya persembahkan untuk :
Kedua orang tua : Bapak H. Fadhilah Syafi'i dan Ibu Hj. Masdariah,
Terimakasih untuk setiap dukungan, doa, dan cinta.
Serta Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang

MOTTO

“Girls should never be afraid to be smart.”

(Emma Watson)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi, informasi, serta komunikasi yang ada di Indonesia dapat diketahui dari peningkatan yang signifikan dari jumlah *user* jasa internet. Semakin berkembangnya penggunaan internet, ternyata semakin berkembang pula kejahatan berbasis *online*, seperti kekerasan online berbasis gender (KBGO), salah satunya adalah *revenge porn*. Menurut Iis Malya salah satu psikolog di UPTD PPA menyebutkan ada 11 kasus *revenge porn* yang dilaporkan ke UPTD PPA dari awal pandemi covid-19 sampai sekarang, dan semua korbannya adalah perempuan. Terdapat beberapa bentuk penyebaran konten asusila sebagai tindakan *revenge porn* yang dilaporkan kepada UPTD PPA, seperti penyebaran konten yang berupa video, foto, dan chat *sex* melalui sosial media twitter, telegram, link web, maupun penyebaran dari personal ke personal lainnya melalui whatsapp. UPTD PPA dipilih para korban untuk melapor karena eksistensi UPTD PPA dalam pendampingan. UPTD PPA dinilai sebagai lembaga yang berintegritas, memiliki banyak fasilitas layanan yang terpercaya, terlebih UPTD PPA merupakan bagian dari DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Semarang.

Metode penelitian yang dilakukan ialah penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus, yang mana penulis melaksanakan pengamatan dan wawancara terhadap beberapa informan untuk menggali beberapa informasi. Penggunaan pendekatan ini didasarkan atas kebutuhan penelitian di mana ingin mengetahui bentuk-bentuk dari kasus *revenge porn* yang menyimpannya serta mengetahui bagaimana penyedia layanan dalam mengatasinya. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) yang berupa kunjungan lapangan dan peninjauan dengan cara virtual sehingga dapat dilakukan dengan diskusi bersama pihak dan menggali jejak digital yang berkaitan guna memperoleh informasi yang diperlukan pada penulisan skripsi ini.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat berbagai bentuk cara penyebaran konten *revenge porn* yang dilaporkan ke UPTD PPA Kota Semarang, yaitu berdasarkan konten yang disebar, cara pengambilan, dan cara penyebaran. Dari semua bentuk tersebut memiliki dampak yang berbeda-beda, seperti dampak *labeling*, fisik, dan psikis. Hal terkait memperlihatkan mengenai beban korban yang harus ditanggung oleh perempuan. Wujud dari ketimpangan relasi tersebut menjadikan perempuan seringkali menjadi sasaran pelecehan dan kekerasan, penyebabnya bukan lain karena objektifikasi terhadap tubuh perempuan. A, S, dan H merupakan korban *revenge porn* yang melapor ke UPTD PPA Kota Semarang, fasilitas yang diberikan kepada para korban meliputi fasilitas pengaduan, layanan medis dan psikis, dan rehabilitasi sosial. Ketiga korban tidak mendapatkan fasilitas dampingan hukum karena payung hukum di Indonesia waktu itu kurang memadai dan justru akan merugikan korban. Selain itu korban juga tidak mendapatkan layanan reintegrasi sosial atau pemulangan, karena para korban merasa bisa beradaptasi kembali dengan lingkungan dengan memilih lingkungan baru tanpa bantuan UPTD PPA sebagai penyedia layanan. Implikasi teori Gender Mansour Fakih dalam kasus *revenge porn* di UPTD PPA Kota Semarang. Semua korban *revenge porn* yang melapor ke UPTD PPA Kota Semarang adalah perempuan, dan semua pelakunya adalah laki-laki. Perempuan yang menjadi korban akan mendapat stigma buruk sebagai “bukan perempuan baik-baik”. Maka di sinilah relasi kekuasaan muncul dari budaya patriarki yang terbentuk akibat konstruksi sosial budaya dan ketidakadilan gender.

Kata kunci: Dampak, KBGO, Penanganan, *Revenge Porn*.

ABSTRACT

Developments in technology, information and communication in Indonesia can be seen from the significant increase in the number of users of internet services. As the use of the internet grows, it turns out that online-based crimes are also growing, such as gender-based online violence (KBGO), one of which is revenge porn. According to Iis Malya, a psychologist at the UPTD PPA, there were 11 cases of revenge porn reported to the UPTD PPA from the start of the Covid-19 pandemic until now, and all of the victims were women. There are several forms of spreading immoral content as an act of revenge porn reported to the UPTD PPA, such as the distribution of content in the form of videos, photos, and sex chat via social media Twitter, telegrams, web links, as well as personal-to-personal distribution via WhatsApp. The UPTD PPA was chosen by the victims to report because of the existence of the UPTD PPA in assistance. UPTD PPA is considered an institution with integrity, has many trusted service facilities, moreover UPTD PPA is part of DP3A (Women's Empowerment and Child Protection) Semarang City.

The research method used was qualitative research through a case study approach, in which the author made observations and interviews with several informants to gather some information. The use of this approach is based on the need for research where one wants to know the forms of revenge porn cases that befall them and how service providers deal with them. This type of research is field research in the form of field visits and surveys in a virtual way so that it can be carried out by discussing with parties and exploring related digital traces to obtain the information needed in the preparation of this thesis.

The results of this study found that there were various ways of distributing revenge porn content which were reported to the UPTD PPA Semarang City, namely based on the content being distributed, the method of collection, and the method of distribution. All of these forms have different impacts, such as the impact of labeling, physical and psychological. Related matters show the burden of victims that must be borne by women. The manifestation of this imbalance in relations makes women often the targets of harassment and violence, the cause of which is the objectification of women's bodies. A, S, and H were victims of revenge porn who reported to UPTD PPA Semarang City. The facilities provided to the victims included complaint facilities, medical and psychological services, and social rehabilitation. The three victims did not receive legal assistance because the legal guidelines in Indonesia at that time were still inadequate and would have harmed the victims. In addition, victims also do not receive social reintegration or repatriation services, because victims feel they can adapt again to their environment by choosing a new environment without the help of the UPTD PPA as a service provider. The implications of Mansour Fakhir's Gender theory in the revenge porn case at UPTD PPA Semarang City. All victims of revenge porn who reported to UPTD PPA Semarang City were women, and all perpetrators were men. Women who become victims will receive a bad stigma as "not good women". So this is where power relations emerge from patriarchal culture which is formed as a result of socio-cultural construction and gender injustice.

Keywords: Impact, KBGO, Handling, Revenge Porn.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian	9
F. Kerangka Teori	14
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DAN TEORI GENDER MANSOUR FAKIH.....	27
A. Kekerasan Berbasis Gender	27
1. Konsep Kekerasan Berbasis Gender.....	27
2. KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online)	28

3. <i>Revenge Porn</i>	31
B. Teori Gender Mansour Fakih	34
1. Konsep Gender Menurut Mansour Fakih	34
2. Asumsi Dasar	35
3. Istilah-istilah Kunci dalam Teori Gender Mansour Fakih	36
4. Implementasi Teori Gender Mansour Fakih	37
BAB III GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG DAN PROFILE UPTD	
PPA	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Kondisi Geografis	40
2. Kondisi Topografis	41
3. Kondisi Demografis	42
B. Profil UPTD PPA Kota Semarang	48
1. Sejarah UPTD PPA	49
2. Visi dan Misi UPTD PPA	50
3. Tujuan UPTD PPA	50
4. Program UPTD PPA	51
BAB IV BENTUK DAN DAMPAK <i>REVENGE PORN</i> PADA KORBAN	
YANG MELAPOR DI UPTD PPA	55
A. Bentuk <i>Revenge Porn</i> yang Terlapor di UPTD PPA Kota	
Semarang	55
1. Bentuk Konten yang Disebarkan	55
2. Bentuk Cara Pengambilan Konten	57
3. Bentuk Penyebaran Konten	61
B. Dampak <i>Revenge Porn</i> pada Korban yang Melapor	66
1. <i>Labeling</i> pada Korban	66
2. Kesehatan mental/psikis	70

3. Kesehatan Fisik.....	72
BAB V RESPON UPTD PPA SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN DALAM UPAYA MENANGANI KORBAN <i>REVENGE PORN</i> DI SEMARANG.....	76
A. Respon UPTD PPA pada Korban <i>Revenge Porn</i> yang Melapor	76
B. Penanganan Korban <i>Revenge Porn</i> yang Melapor ke UPTD PPA..	79
1. Pengaduan.....	79
2. Layanan Medis dan Psikis	82
3. Layanan Pendampingan Hukum.....	82
4. Rehabilitasi	85
5. Reintegrasi Sosial dan Pemulangan.....	86
BAB VI PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	98
PEDOMAN WAWANCARA	101
KORBAN <i>REVENGE PORN</i> DI UPTD PPA	101

DAFTAR TABEL

Table 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	43
Table 2 Jenis Mata Pencaharian	46
Table 3 pendidikan penduduk Kota Semarang	48
Table 4 Layanan UPTD PPA pada korban <i>revenge porn</i> di Semarang	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kota Semarang	40
Gambar 2 Jumlah Penduduk Kota Semarang.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1. 1 Wawancara dengan pendamping UPTD PPA dan perwakilan DP3A	98
Gambar 1. 2 Proses mencari informan	98
<i>Gambar 1. 3 Informed consent</i>	99
Gambar 1. 4 Dokumentasi wawancara dengan korban <i>revenge porn</i> yang melapor ke UPTD PPA	100
Gambar 1. 5 Bukti Konten yang Disebarluaskan.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi, informasi, serta komunikasi yang ada di Indonesia dapat diketahui dari peningkatan yang signifikan dari jumlah *user* jasa internet. Orang menggunakan internet ini untuk kepentingan kejahatan. Rupanya internet sendiri ternyata dapat mempermudah para pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya (Ayuginanjar & Susanti, 2022). Semakin berkembangnya penggunaan internet, ternyata semakin berkembang pula kejahatan berbasis *online*, terlebih interaksi yang dilakukan secara *online* sering mengarah pada relasi yang berisiko dan tidak aman seperti kekerasan online berbasis gender (KBGO), salah satunya adalah *revenge porn* (Arianto, 2021). Terdapat banyak sekali contoh kasus *revenge porn* yang dipublikasi oleh BBC News Indonesia, salah satunya korban dengan nama samaran S (Lumbanrau, 2021). Dia merupakan korban kekerasan verbal, fisik, dan tindak *revenge porn* yang videonya disebar oleh mantan pacarnya melalui twitter. Selain itu, kasus lainnya yang menghebohkan masyarakat yakni kasus video porno yang tersebar sekaligus menjerat V di Garut, dan seorang tenaga pendidik yang mengambil gambar pada korban dalam keadaan telanjang dan menjualnya di internet, kasus tersebut terjadi di Bojonegoro, Jawa Timur (Lumbanrau, 2021).

Penelitian mengenai kasus *revenge porn* berbasis internet memperlihatkan bahwa pornografi merupakan upaya balas dendam seseorang dengan modus operandi baru. Beberapa kasus *revenge porn* yang terjadi ternyata dapat berupa berbagai macam bentuk namun tetap berujung pada penyebarluasan konten pornografi. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Okamaisy Sugiyanto (2021). Dalam penelitiannya mengkaji mengenai peran perempuan sebagai korban dalam balas dendam porno, alasan viktimisasi dan langkah-langkah untuk melindungi korban KBGO.

Penelitian kedua dilakukan oleh Hervina Puspitosari dan Anggraini Endah Kusumaningrum (2021) membahas mengenai bentuk *revenge porn* atau balas dendam pornografi dalam wujud foto ataupun video yang pernah dikirimkan pada pelaku. Penelitian ketiga dilakukan oleh Abdul Munir dan Wulan Junaini (2020) membahas kasus *revenge porn* yang menimpa seorang perempuan di Pekanbaru hanya berfokus pada kronologi kejadian dan dampaknya pada korban. Tidak menyinggung bagaimana upaya pemulihan pada korban.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni pada penelitian ini mendiskusikan mengenai *revenge porn* dari bentuk dan dampaknya, serta penanganannya oleh penyedia layanan yang berperan. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai perlakuan pelaku kepada korban yang memberikan dampak negatif yang signifikan kepada korban. Dalam penelitian ini juga sangat memperhatikan kasus *revenge porn* yang dilihat dari sudut pandang sosiologi gender. Sehingga menyorot lebih dalam bagaimana interaksi penyedia layanan/pendamping kepada korban, masyarakat kepada korban, keluarga kepada korban, ataupun sebaliknya. Karena hidup sebagai manusia tak akan lepas dari kehidupan sosial yang saling melibatkan satu sama lain. Perspektif sosiologi gender berusaha mengkaji kasus *revenge porn* sesuai dengan realita sosial yang terjadi dimasyarakat.

Banyaknya kasus tersebut menjadikan LBH (Lembaga Bantuan Hukum), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) yang berperan sebagai pendamping dan penyedia layanan dalam menangani kasus ini turut membantu korban untuk memberikan beberapa fasilitas seperti pendampingan hukum, fasilitas konseling, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, dll. Salah satu penyedia layanan yang turut berperan membantu menangani kasus-kasus korban kekerasan berbasis gender di Kota Semarang yaitu UPTD PPA. Terdapat banyak kasus kekerasan maupun pelecehan berbasis gender yang ditangani UPTD PPA, salah satunya kasus *revenge porn*.

Menurut Iis Malya salah satu psikolog di UPTD PPA menyebutkan ada 11 kasus *revenge porn* yang dilaporkan ke UPTD PPA dari awal pandemic covid-19 sampai sekarang, dan semua korbannya adalah perempuan. terdapat beberapa bentuk penyebaran konten asusila sebagai tindakan *revenge porn* yang dilaporkan kepada UPTD PPA, seperti penyebaran konten yang berupa video, foto, dan chat berbaur pornografi melalui sosial media twitter, telegram, link web, maupun penyebaran dari personal ke personal lainnya melalui whatsapp. Selain itu, cara pengambilan kontennya pun terdiri dari beberapa bentuk, yaitu secara konsensual dan non-konsensual. Cara pengambilan dengan konsensual biasanya dilakukan oleh sepasang kekasih yang memang setuju merekam/mengambil gambar ketika melakukan aktifitas seksual. Sedangkan cara pengambilan konten dengan non-konsensual biasanya pelaku merekam/mengambil foto korban dengan menggunakan kamera tersembunyi. Namun ketika konten yang diambil dari kedua cara tersebut disebarluaskan/didistribusikan dengan tanpa persetujuan, hal tersebut tetap termasuk ke dalam *revenge porn*, walaupun salah satu cara pengambilannya melalui persetujuan. Dari bentuk dan cara pengambilan kontennya, ternyata pelaku memiliki motif/alasan dan tujuan penyebaran konten asusila tersebut, yaitu ada yang hanya ingin membalas dendam dengan mencemarkan nama baik dan mengancam korban, ada pula yang sekaligus menggunakannya untuk dikomersilkan atau menjual konten tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi pelaku.

Dalam menindaklanjuti laporan tersebut, UPTD PPA mempunyai beberapa upaya penanganan kasus kekerasan berbasis gender, seperti kolaborasi antar *stakeholder* di Semarang dalam penanganan kasus, mengamankan korban dari ancaman pelaku dengan memberikan fasilitas rumah aman untuk persembunyian korban, pada proses dampingan hukum, UPTD PPA memastikan semua bukti terkumpul sehingga memudahkan korban untuk mendapatkan keadilan. Selain itu UPTD PPA juga memiliki strategi penanganan paska kasus seperti pemberian fasilitas dampingan

pemulihan korban secara fisik maupun psikis, membantu dalam rehabilitasi sosial, *visit* ke rumah korban untuk meninjau keadaan korban paska kasus, memberikan perlindungan pada korban serta pemenuhan hak untuk membantu korban melanjutkan hidupnya. Proses perlindungan dan pemenuhan hak ini dapat berbentuk dari berbagai pelengkap yang bervariasi seperti akses yang layak untuk melanjutkan hidup, dipenuhinya hunian yang aman dan dilindungi, jaminan kesejahteraan fisik dan mental, peluang dalam mengembangkan diri, eksplorasi ekonomi dan sosial, serta jaminan dukungan emosional dan sosial.

Terdapat tiga signifikansi dalam penelitian ini, pertama, perilaku digital, kemudahan dalam dunia digital dapat memberikan dampak yang positif maupun negatif, perwujudan dari pengaruh negatif akan kemajuan teknologi informasi seperti timbulnya perilaku kejahatan melalui pemanfaatan teknologi, salah satunya *revenge porn*, tindakan ini memiliki imbas yang luar biasa kepada korban, hal ini karena peran internet dalam penyebarluasan memiliki kecepatan yang sulit untuk dikendalikan. Maka dari itu, semakin canggihnya teknologi, dan semakin meningkatnya digitalisasi, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam berperilaku, yang mana jejak digital kejahatan yang telah dilaksanakan oleh pelaku, khususnya pada kasus ini adalah *revenge porn* akan mudah untuk dilacak dan dilaporkan. Kedua, eksistensi UPTD PPA dalam pendampingan. Dalam hal ini UPTD PPA dipilih oleh para korban untuk melapor karena UPTD PPA dinilai sebagai lembaga yang berintegritas, memiliki banyak fasilitas layanan yang terpercaya, terlebih UPTD PPA merupakan bagian dari DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Semarang. Ketiga, adanya keterlekatan antara peran UPTD PPA dengan kasus *revenge porn* jika ditinjau dari sisi sosiologis, karena kasus *revenge porn* sendiri masuk ke dalam pembahasan sosiologi gender yang merupakan bentuk kekerasan berbasis gender *online*, dan dalam hal ini UPTD PPA sendiri memiliki peran dalam rehabilitasi sosial serta reintegrasi sosial. Dengan melihat pentingnya peran UPTD PPA sebagai penyedia layanan dan latar

belakang di atas membuat peneliti tergerak guna melaksanakan sebuah riset skripsi dengan mengangkat judul “Kekerasan Berbasis Gender *Online* (Studi Kasus *Revenge Porn* Di UPTD PPA Kota Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan dampak *revenge porn* yang dilakukan pelaku pada korban yang melapor ke UPTD PPA Kota Semarang?
2. Bagaimana respon dan penanganan UPTD PPA dalam upaya menangani korban *revenge porn* di Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah ini bertujuan guna memudahkan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ada pada uraian bab sebelumnya, sehingga bisa dilakukan perumusan tujuan riset ini yaitu untuk mengetahui tentang bentuk *revenge porn revenge porn* yang dilakukan pelaku pada korban yang melapor ke UPTD PPA serta respon dan penanganan UPTD PPA dalam upaya menangani korban *revenge porn* di Semarang.

2. Manfaat Teoritis

- a. Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya, dan pada umumnya bagi pembaca tentang *revenge porn*.
- b. Memberi sumbangan pemikiran bagi pegiat isu gender mengenai kasus *revenge porn*.
- c. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran penyedia layanan dalam menangani dan mendampingi korban *revenge porn*.

3. Manfaat Praktis

- a. Memenuhi tugas akhir (skripsi) prodi sosiologi FISIP UIN Walisongo Semarang.

- b. Menjadi sumber acuan bagi penyelesaian masalah yang memiliki keterkaitan dengan riset ini.

D. Tinjauan Pustaka

Riset yang dilakukan memiliki relevansi atau keterkaitan dengan penelitian sebelumnya dengan tetap mengedepankan prinsip novelty atau kebaruan dari penelitian sebelumnya. Terdapat banyak topik studi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yakni

1. Kekerasan berbasis gender *online* (KBGO)

Bambang Arianto (2021) melihat gaya hidup yang berubah dari tradisional ke digital akibat pandemi Covid-19 mengakibatkan meningkatnya angka KBGO. Bambang Arianto mengamati bahwasannya kurangnya literasi digital dan kemudahan dalam mengakses internet telah berkontribusi pada penyebaran KBGO. Puteri Hikmawati (2021) juga meneliti mengenai kekerasan berbasis gender online dengan pembahasan lebih rinci dari kacamata hukum. Penelitiannya membahas mengenai pengaturan KBGO dalam hukum positif serta implementasinya pada sistem peradilan pidana dan organisasi lebih lanjut dalam RUU KUHP 2019 dan RUU PKS.

Rismalita Ayuginanjar dan Vinita Susanti (2022) juga membahas mengenai KBGO, namun lebih menelisik tentang *non-consensual pornography* (NCP). Penelitian ini mengkaji bahwasannya NCP terjadi akibat eksistensi sistem patriarki yang menjadikan perempuan hanya menjadi objek seksual, serta pengaruh yang dihadapi perempuan terhadap transmisi gambar atau video yang mampu menyerang diri sendiri dan lingkungan tempat tinggal perempuan tersebut berada. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, bahwasannya pada penelitian ini mendiskusikan mengenai bagaimana KBGO menimbulkan dampak pada kondisi korban yang melapor di UPTD PPA Kota Semarang. Dengan mengetahui bagaimana KBGO yang menimpa informan, secara otomatis akan mengetahui bagaimana pengaruh

KBGO terhadap fisik, psikis, mental, dan *labeling* yang didapatkan korban.

2. Penanganan Korban

Strategi penanganan kasus kekerasan telah diteliti oleh Ira Nurmala, Jayanti Dian Eka Sari, Desak Made Sintha Kurnia Dewi, dan Yuli Puspita Devi (2022) dan Rika Dewi Auliani Usman dan Nurul Hubungana (2019). Ira Nurmala, Jayanti Dian Eka Sari, Desak Made Sintha Kurnia Dewi, dan Yuli Puspita Devi (2022) dalam penelitiannya membahas mengenai peran dan strategi BCC yang didukung oleh kebijakan pemerintah daerah mengenai kawasan yang ramah anak, respon yang baik terhadap partisipasi aktif pada khalayak dalam membuat laporan perihal kekerasan seksual yang menimpa anak, dengan koordinasi yang baik.

Sejalan dengan penelitian Rika Dewi Auliani Usman dan Nurul Hubungana (2019), penelitiannya membahas mengenai strategi yang dilakukan oleh LRSAMPK Darussa'adah dalam melakukan terminasi pada kekerasan seksual anak. Strategi umum yang dilakukan oleh LRSAMPK Darussa'adah sebagai fasilitator untuk mengakhiri pelecehan seksual terhadap anak adalah dengan membujuk keluarga dan masyarakat korban, dengan melibatkan konselor, geuchika, pekerja sosial serta pihak yang memiliki keterkaitan. Riset ini memiliki perbedaan dengan riset terdahulu yakni strategi penanganan yang dilakukan pada penelitian sebelumnya hanya pada ranah rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, sedangkan dalam penelitian ini membahas strategi penanganan dari semua aspek seperti proses hukum, pendekatan psikologis, pemulihan kondisi mental, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

3. *Revenge Porn*

Okamaisya Sugiyanto (2021) mengkaji mengenai peran perempuan sebagai korban dalam balas dendam porno, alasan viktimisasi dan langkah-langkah untuk melindungi korban. Sejalan dengan Okamaisya Sugiyanto, Hervina Puspitosari dan Anggraini Endah Kusumaningrum (2021) membahas mengenai *revenge porn* atau balas dendam porno yang umumnya menimpa perempuan, balas dendam tersebut biasanya berupa penyebarluasan konten asusila yang berwujud foto ataupun video yang pernah dikirimkan pada pelaku. Namun berbeda dengan Okamaisya Sugiyanto serta Hervina Puspitosari dan Anggraini Endah Kusumaningrum, Abdul Munir dan Wulan Junaini (2020) membahas kasus *revenge porn* yang menimpa seorang perempuan di Pekanbaru hanya berfokus pada kronologi kejadian dan dampaknya pada korban. Tidak menyinggung bagaimana upaya pemulihan pada korban.

Banyak studi yang menjelaskan mengenai KBGO secara umum dan *revenge porn* secara khusus. Perbedaannya, dalam penelitian ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai perlakuan pelaku kepada korban yang memberikan dampak negatif yang signifikan kepada korban. Dalam penelitian ini juga sangat memperhatikan kasus *revenge porn* yang dilihat dari sudut pandang sosiologi gender. Sehingga menyorot lebih dalam bagaimana interaksi penyedia layanan/pendamping kepada korban, masyarakat kepada korban, keluarga kepada korban, ataupun sebaliknya. Karena hidup sebagai manusia tak akan lepas dari kehidupan sosial yang saling melibatkan satu sama lain. Perspektif sosiologi gender berusaha mengkaji kasus *revenge porn* sesuai dengan realita sosial yang terjadi dimasyarakat.

4. Penyedia Layanan

Masyhurah, Tri Yuningsih, dan Ida Hayu DM (2021) melihat peran penyedia layanan yang berperan sebagai pendamping dan mengkaji faktor-faktor yang menghambat fungsi penyedia layanan. Dalam penelitiannya, cukup banyak pendamping yang dilibatkan dalam

menangani kasus kekerasan seksual. Sejalan dengan Masyhurah, Tri Yuningsih, dan Ida Hayu DM, Monicha Puspitasari dan Isnaini Rodiyah (2022) juga mengkaji mengenai beberapa penyedia layanan yang terlibat dalam menangani kasus kekerasan seksual, penelitiannya menyebut penyedia layanan sebagai *stakeholder*, yang mana memperlihatkan bahwa masyarakat merupakan *stakeholder* utama guna mewujudkan kebijakan perlindungan perempuan serta anak sebagai penyintas kekerasan di Kabupaten Sidoarjo.

Riset terkait memiliki perbedaan dengan riset terdahulu yakni dalam pembahasan mengenai penyedia layanan, penelitian sebelumnya membahas banyak lembaga yang menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender, dan menyorot mengenai kolaborasi antar beberapa stakeholder, penyedia layanan, dan fasilitator. Namun dalam penelitian ini hanya membahas mengenai satu penyedia layanan yang berperan dalam memberikan pelayanan dan pendampingan pada korban-korban yang melapor. Dari penelitian-penelitian sebelumnya juga terdapat beberapa kekurangan, yang berrarti masih perlunya mengisi kekosongan dari isi kajian yang dijabarkan dan masih memerlukan studi lanjutan untuk mengembangkan penelitian tersebut. Oleh karenanya riset ini memiliki tujuan guna melakukan kajian lebih dalam perihal pengaruh tindak *revenge porn* pada korban yang melapor ke UPTD PPA serta strategi UPTD PPA sebagai penyedia layanan dalam upaya mendampingi korban *revenge porn* di Semarang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan:

Riset ini akan menerapkan penelitian lapangan (*Field Research*) yang berupa kunjungan lapangan dan peninjauan dengan cara virtual sehingga dapat dilakukan dengan diskusi bersama pihak dan menggali jejak digital yang berkaitan guna memperoleh informasi yang diperlukan pada penulisan skripsi ini. Penelitian ini menerapkan

metode kualitatif, yakni menampilkan penggambaran umum tentang suatu masalah yang berkembang di masyarakat, layaknya yang dikemukakan oleh Y. Slamet (2008) yang artinya fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dengan obyek-obyek didasarkan pada beberapa indikator yang dilandasinya, tidak menutup kemungkinan masalah yang berkembang di masyarakat didasarkan ada tidaknya gejala yang diteliti berkorelasi kuat dengan metode penelitian kualitatif.

Dalam penelitian lapangan, peneliti bebas menentukan lokasi penelitian sesuai kebutuhan dan keberadaan objek penelitian. Dalam penelitian ini memilih UPTD PPA Kota Semarang sebagai lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. Penggunaan pendekatan ini didasarkan atas kebutuhan penelitian di mana ingin mengetahui bentuk-bentuk dari kasus *revenge porn* yang menyimpannya serta mengetahui bagaimana penyedia layanan dalam mengatasinya. Pendekatan ini juga dapat digunakan untuk menganalisis perasaan, dan perilaku individu. Sehingga peneliti juga dapat menganalisis hal-hal tersirat yang terjadi pada saat penelitian berlangsung (Widi, 2010).

Menurut Suparlan, 1997 dalam (Gunawan, 2013) menjelaskan tentang metode penelitian. Ditinjau berdasarkan basis keilmuannya yakni ilmu sosial, metode kualitatif dinilai dapat memahami fenomena yang ada di masyarakat secara lebih mendalam. Pemilihan metode penelitian kualitatif disandarkan pada pokok penelitian dimana penelitian tidak hanya mengungkap atau menganalisis hal hal yang tersurat, namun juga melihat arti yang tersirat dibalik tindakan individu. Tindakan individu itulah yang kemudian mendorong terwujudnya gejala gejala sosial tersebut.

2. Sumber dan Jenis Data :

a. Data Primer

Dara primer diartikan sebagai data yang didapatkan dengan langsung dengan menemui beberapa informan yang berada di wilayah tersebut. Untuk mendapatkan data pada riset ini ialah dengan melaksanakan wawancara terhadap salah satu pendamping UPTD PPA dan beberapa korban *porn revenge* yang melapor ke UPTD PPA.

b. Data Sekunder

Data yang didapatkan melalui studi pustaka yang memiliki tujuan guna mendapatkan relevansi yang sama terhadap penelitian kami berupa landasan teori, metode, dan teknik pengambilan data yang bersumber dari *google scholar* maupun dari buku-buku tentang masalah yang menjadi fokus penelitian ini, serta catatan lingkungan tentang tema kasus kekerasan seksual yang dilaporkan di UPTD PPA Kota Semarang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpulan data yang diperlukan dalam riset ini, penulis melakukan hal berikut:

a. Observasi

Tindakan menggunakan semua indera seseorang untuk memusatkan perhatian pada satu objek disebut sebagai observasi. Dengan menggunakan penglihatan, pendengaran, sentuhan, saat melakukan pengamatan. Hal ini dapat diamati melalui tes, angket, rekaman gambar dan rekaman audio (Arikunto, 1998). Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai pengaruh yang tindak *revenge porn* terhadap korban serta peran UPTD PPA sebagai penyedia layanan dalam melindungi dan memfasilitasi pemulihan korban. UPTD PPA terletak di Jl. Dr. Sutomo No.19a, Randusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50244.

b. Wawancara

Wawancara adalah prosedur di mana pewawancara atau penanya (penulis) dan informan atau orang yang diajak tanya jawab dengan menerapkan panduan wawancara untuk memperoleh informasi untuk tujuan penelitian melalui secara tatap muka (Nazir, 1985). Penulis akan melakukan penelitian tentang bentuk dan dampak *revenge porn* terhadap korban serta respon dan strategi penyedia layanan dalam melindungi dan memfasilitasi pemulihan korban dengan menggunakan wawancara langsung dengan melampirkan *inform consent* (formular kesediaan informan). Terdapat kriteria informan dalam riset ini yakni yang pertama, korban *revenge porn* berusia 17-25 tahun yang melapor ke UPTD PPA, dan mendapatkan fasilitas pelayanan dari UPTD PPA. Kriteria informan yang kedua adalah pegawai DP3A dan perwakilan pendamping UPTD PPA yang menerima laporan kasus *revenge porn*, mendampingi proses penanganan kasus, dan mendampingi korban pasca penanganan kasus dalam bentuk rehabilitasi sosial. Dari kriteria tersebut, peneliti (pewawancara) akan bertemu tatap muka dengan 5 informan yang meliputi 3 korban, 1 pegawai DP3A Kota Semarang, dan 1 pendamping dari UPTD PPA selaku penyedia layanan yang menangani kasus tersebut.

Dalam hal ini memerlukan tahap-tahap dalam perekrutan informan yakni dengan cara melaksanakan analisa peran informan, mencari informasi ketersediaan informan yang tepat, serta menetapkan penerimaan/penolakan informan. Masalah yang akan diteliti terkait bentuk *revenge porn* yang menimpa korban, masalah korban *revenge porn* yang berusaha *survive* dari dampak/*impact* yang mereka terima, serta bagaimana respon dan strategi penyedia layanan dalam menanganinya. Sedangkan objek yang akan peneliti

wawancarai adalah korban *revenge porn* dan UPTD PPA sebagai penyedia layanan.

c. Dokumentasi

Dokumen dalam hal ini adalah bahan seperti fotografi, video, film, memo, surat, serta sejenisnya yang bisa dipakai selaku pelengkap data yang dihasilkan dari observasi dan wawancara (Ahmadi, 2016). Teknik dokumentasi dilakukan untuk memperkuat dan mempertajam keakuratan data, keakuratan data ataupun informasi yang diperoleh dari bahan dokumentasi lapangan yang dapat digunakan untuk memeriksa keabsahan data. Data terkait penelitian dapat diperoleh dari arsip dan dokumen baik di dalam maupun di luar lokasi penelitian dengan bantuan analisis dokumen. Melalui pengumpulan data yang telah ada pada catatan dokumen, metode ini berfungsi untuk mendukung dan menyempurnakan data yang sudah didapatkan melalui observasi. Strategi tersebut dimanfaatkan untuk mengumpulkan data mengenai bentuk dan dampak *revenge porn* pada korban yang melapor, serta respon dan strategi UPTD PPA sebagai penyedia layanan dalam upaya mendampingi korban korban *revenge porn* di Semarang.

4. Teknik Analisis Data

Pada tahapan penganalisaan data, periset memilih untuk teknik analisis data induktif dalam mendeskripsikan atau menjabarkan hasil penelitian. Teknik induktif bertujuan untuk mengklarifikasi atau menjawab pertanyaan penelitian yang tertuang dalam rumusan masalah. Tahapan dalam teknik analisis data setelah proses pengambilan data, yakni:

a. Reduksi data

Memadatkan informasi atau yang lebih dikenal dengan istilah mereduksi data memiliki arti bahwa peneliti sedang dalam proses memilah hal-hal yang bersifat penting, meringkas, juga menyederhanakan sesuai tema atau pola tertentu. Meskipun demikian, peneliti tetap menjaga keabsahan data, khususnya pada data yang bersifat substansial. Dengan adanya tahapan ini, peneliti akan lebih mudah dalam menyimpulkan hasil penelitian dan nantinya pembaca dapat memahami hasil penelitian secara terstruktur.

b. Penyajian data

Proses ini menampilkan data yang sudah diolah sebelumnya pada bentuk lain yang lebih ringkas untuk dibaca dan dipahami, dapat berupa tabel, diagram, pengklasifikasian, dan lain-lain.

c. Verifikasi/penarikan kesimpulan

Proses ini merupakan proses terakhir dalam penelitian, dimana peneliti menjawab hal-hal yang menjadi fokus penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan, yang disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana namun tidak mengurangi substansi yang ada. Peneliti juga tetap berpedoman pada kajian penelitian secara kredibel (Samiaji Sarosa, 2021).

F. Kerangka Teori

1. Definisi Konseptual

Penelitian ini memiliki 3 konsep kunci yang menjadi konsep dasar penelitian. Penjabaran definisi konseptual bertujuan untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan pembaca. Selain itu juga bertujuan untuk memberi batasan pada masalah variabel penelitian agar terfokus dan sejalan dengan perencanaan penelitian. Lima konsep kunci dalam penelitian ini adalah:

a. KBGO (Kekerasan Berbasis Gender *Online*)

KBGO adalah jenis kekerasan seksual yang terbantu oleh teknologi serta ditujukan untuk melecehkan korban yang didasari oleh gender maupun seksualitas. Artinya, korban menjadi sasaran dikarenakan identitas seksual serta gender mereka. Kekerasan seksual berbasis dunia maya mengacu pada kekerasan seksual, seperti upaya pengancaman untuk mendistribusikan konten asusila yang dapat merendahkan dan merugikan korban. Tentu saja, keadaan ini amat menyebabkan kerugian, apalagi ragam kekerasan seksual semakin beragam di era digital saat ini (Susanti & dkk., 2021).

KBGO berlandaskan atas hubungan kekuasaan yang tak setara. Misi pelaku lazimnya guna memperoleh kebutuhan seksual ataupun finansial, bahkan bisa kedua-nya, hal ini mengakibatkan perasaan tidak nyaman serta kerugian untuk korban. Karakteristik yang khas wujud kekerasan tersebut ialah adanya teknologi digital yang terlibat. Paling tidak terdapat 3 bentuk umum KBGO di Indonesia (Susanti & dkk., 2021):

1. Kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi

Pelaku melaksanakan kekerasan seksual (pencabulan, penyiksaan seksual, pemerkosaan, kekerasan fisik) terhadap individu lainnya dengan cara real time menggunakan Internet. Hubungan tersebut eksklusif serta komersial.

2. Distribusi Konten Seksual

Kegiatan tersebut berwujud penyebarluasan gambar, video serta screenshot percakapan diantara pelaku dan korban. Konten yang dibagikan berupa konten intim serta pornografi korban.

3. Balas dendam melalui pornografi

Wujud dari kekerasan terkait mempengaruhi berbagai pihak yang mempunyai hubungan dekat. Pelaku menyebarkan konten intim dengan korban untuk merendahkan dan menyebabkan pencemaran

nama baik korban, membalaskan dendam ataupun mendapatkan keuntungan finansial.

Selama tahun 2017, Komnas Perempuan (KOMNAS, 2021) melaporkan ada 9 (sembilan) wujud KBGO yakni pendekatan guna pelecehan online (*cyber harassment*), memperdaya (*cyber grooming*), pornografi balas dendam (*revenge porn*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), penyebaran foto ataupun video pribadi (*malicious distribution*), invasi privasi (*infringement of privacy*), menyebabkan tercemarnya nama baik (*online defamation*) serta rekrutmen online (*online recruitment*). Sedangkan, Forum Tata Kelola Internet menjelaskan jika KBGO meliputi berbagai tingkah laku meliputi penguntitan, intimidasi, pelecehan seksual, tercemarnya nama baik, ujaran kebencian, serta pengeksplotasian. KBGO pun bisa memasuki dunia offline dimana korban ataupun penyintas mendapatkan kombinasi siksaan fisik, seksual serta psikologis baik daring ataupun luring. Berbagai bentuk KBGO yang diamati dan diberitakan di masyarakat cukup memprihatinkan karena mayoritas yang jadi korbannya adalah perempuan dan anak (Susanti & dkk., 2021).

b. Penanganan Korban

Strategi penanganan merupakan suatu pola tindakan lebih lanjut dan memiliki tujuan jangka panjang dalam menangani suatu permasalahan. Penanganan umum yang dilakukan oleh *stakeholder* seperti LBH, LSM, dan penyedia layanan dalam menangani kekerasan seksual untuk mengakhiri kekerasan seksual dalam ranah virtual (Susanti & dkk., 2021):

1. Mengakui dan memberikan sosialisasi pada masyarakat awam bahwa KBGO juga merupakan bentuk sah dan berbahaya dari kekerasan berbasis gender.

2. Meminimalisir kekerasan daring memerlukan pengupayaan kolektif korporasi, individu, dan pemerintah. Sama halnya upaya global yang berkesinambungan guna mengakhiri kekerasan pada perempuan dengan luas, meraih keamanan digital bagi perempuan memerlukan banyak taktik terpadu oleh berbagai pihak.
3. Memperjuangkan dan menyuarakan isu-isu kekerasan virtual agar pemerintah dapat memasukkan kekerasan daring pada perempuan menjadi bagian rencananya menyudahi kekerasan pada perempuan dengan menyeluruh; dikarenakan kekerasan pada perempuan ialah hambatan terbesar untuk dipenuhinya seluruh hak asasi perempuan dan anak perempuan.
4. Dalam upaya represif, memihak pada korban dan memberikan tempat aman bagi korban. Selain itu juga bisa memberikan bantuan hukum, rehabilitasi sosial dan mental, serta reintegrasi sosial supaya korban dapat kembali beradaptasi serta melanjutkan kehidupannya dengan baik.

c. *Revenge Porn*

Revenge Porn ataupun pornografi pembalasan dendam diartikan sebagai tindakan pornografi dengan mengambil manfaat dari bahan pornografi yang dimiliki dan didapatkan baik dengan cara 'sah' (*consent*) maupun *non-consensual* dan disebarluaskan dengan maksud 'balas dendam' (Hearn & Hall, 2017). Kasus *revenge porn* ini sebagian besar dilakukan oleh mantan kekasih (ataupun pihak ketiga) yang berupaya untuk menghancurkan reputasi perempuan lewat foto ataupun video porno yang disebar. Misi dari oknum ini tak sekedar membalas dendam atas sakit hati yang dirasakannya, namun riset perihal permasalahan pornografi lewat internet membuktikan jika pornografi menjadi perantara

untuk membalaskan dendam yang termasuk dari bentuk kejahatan pornografi dengan modus operandi baru (Hearn & Hall, 2017).

Dampak yang akan timbul dari diunduh-nya foto ataupun video perempuan yang tidak memakai busana ataupun memakai busana yang terbuka dapat bermacam-macam bergantung dengan budaya setempat memberikan tanggapan penilaian kasus *revenge porn* tersebut. terdapat beberapa bentuk penyebaran konten asusila sebagai tindakan *revenge porn*, seperti penyebaran konten yang berupa video, foto, dan chat berbaur pornografi melalui sosial media twitter, telegram, link web, maupun penyebaran dari personal ke personal lainnya melalui whatsApp.

Selain itu, cara pengambilan kontennya pun terdiri dari beberapa bentuk, yaitu secara konsensual dan non-konsensual. Cara pengambilan dengan konsensual biasanya dilakukan oleh sepasang kekasih yang memang setuju merekam/mengambil gambar ketika melakukan aktifitas seksual. Sedangkan cara pengambilan konten dengan non-konsensual biasanya pelaku merekam/mengambil foto korban dengan menggunakan kamera tersembunyi. Namun ketika konten yang diambil dari kedua cara tersebut disebarluaskan/didistribusikan dengan tanpa persetujuan, hal tersebut tetap termasuk ke dalam *revenge porn*, walaupun salah satu cara pengambilannya melalui persetujuan. Dari bentuk dan cara pengambilan kontennya, ternyata pelaku memiliki motif/alasan dan tujuan penyebaran konten asusila tersebut, yaitu ada yang hanya ingin membalas dendam dengan mencemarkan nama baik dan mengancam korban, ada pula yang sekaligus menggunakannya untuk dikomersilkan atau menjual konten tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi pelaku.

Impact (dampak) yang disebabkan oleh penyebarluasan foto atau video asusila dapat bervariasi tergantung bagaimana budaya lokal merespon pada kasus *revenge porn* tersebut. Bentuk-bentuk

revenge porn sendiri sangat bervariasi, contohnya ada pasangan yang dengan konsensual sengaja membuat konten untuk penggunaan pribadi. Namun, ketika kedua belah pihak bermasalah atau bertengkar, konten tersebut akan dibagikan atas dasar upaya balas dendam. Bentuk lainnya ialah pelaku akan membuat konten asusila tanpa izin (*non-consensual*) dengan menggunakan kamera yang disembunyikan di kamar tidur ataupun kamar mandi sewaan dan disebarluaskan secara sadar oleh pelaku dengan maksud mencemarkan nama baik korban (Susanti & dkk., 2021).

d. Penyedia layanan

Penyedia layanan merupakan pihak yang bisa memberi sebuah layanan khusus pada pelanggan/klien, bentuk layanannya dapat berupa penyediaan dan penyerahan barang maupun jasa. Namun penyedia layanan yang dimaksud pada riset ini ialah *stakeholder* yang mempunyai peran guna melayani dan mendampingi korban. Dalam riset ini *stakeholder* yang memiliki peran selaku penyedia layanan sekaligus pendamping yang bertindak untuk memfasilitasi kebutuhan korban dalam rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial (Susanti & dkk., 2021). *Stakeholder* di Semarang yang terlibat sebagai penyedia layanan dan pendamping antara lain yaitu DP3A, UPTD PPA, PPT Kecamatan, Pos JPPA, dan Rumah Duta Revolusi Mental.

UPTD PPA memberikan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan para korban dengan terus memantau keadaan korban pasca pelayanan. Psikolog UPTD PPA PPT hendak kembali mencari kabar mengenai keadaan korban atau visit ke rumah korban guna memastikan keadaan korban paling lambat 2 minggu usai layanan berakhir. Tujuannya untuk memastikan bahwa para penyintas dapat menyesuaikan diri dengan baik setelah adanya kejadian yang mereka alami. UPTD PPA pun menawarkan rujukan

medis ke rumah sakit yang bekerjasama. Selain itu, UPTD PPA menyediakan tempat penampungan di mana korban dapat tinggal ketika mereka perlu bersembunyi untuk menghindari ancaman maupun gangguan dari para pelaku. Korban dapat datang ke tempat penampungan darurat jika mereka tidak mampu secara finansial dan mengalami gangguan secara psikologis. Lokasi *shelter* hanya diketahui oleh Sekretariat UPTD PPA, serta korban yang hendak tinggal di *shelter* UPTD PPA harus mematikan ponselnya. Selama berada di *shelter*, korban didampingi dan diawasi oleh pengelola *shelter* dan semua kebutuhan korban ditanggung oleh anggaran DP3A yang diamanahkan kepada UPTD PPA sebagai penanggungjawabnya.

e. Kekerasan Seksual dalam Perspektif Islam

Kekerasan seksual termasuk tindakan yang menyimpang dari norma agama serta moral. Dua bentuk tersebut berdampak negatif terhadap aspek psikologis ataupun sosiologis, alhasil penyimpangan tersebut tergolong pada diskursus patologi sosial (Febriani & Aryati, 2014). Salah satu ayat Al-Qur'an yang bisa dijadikan pedoman dalam hubungan seksual antara suami istri adalah Surat Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُلْقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Istri-istrimu adalah (seperti) tanah yang bisa untuk bercocok-tanam, maka datanglah ke tanah yang kamu gunakan untuk bercocok-tanam dengan sesukamu. Dan lakukan (perbuatan baik) untuk dirimu sendiri dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu akan bertemu dengan-Nya nanti. Dan sampaikan kabar baik kepada orang-orang beriman.

Jadi ayat tersebut menjelaskan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Pada penafsiran Al-Azhar, Hamka mengartikan jika perempuan (istri) disimbolkan sebagai ladang dimana suami menabur benih guna melanjutkan keturunan serta suami selaku pemilik ladang dapat memasuki ladang tersebut kapan saja akan tetapi senantiasa berpedoman pada waktu yang tepat atau dengan perintah yang tepat. Sabab al-nuzul pada ayat di atas bukan berarti mengucilkan perempuan bahkan memberikan kedudukan yang terhormat bagi perempuan. Berdasarkan pemaparan Madsar F. Masud, ayat tersebut dalam hakekatnya diturunkan sehubungan dengan preferensi sebagian suami untuk bersetubuh dengan isterinya melalui dubur. Islam melakukan pelarangan atas perbuatan ini, mengingatkan jika seorang perempuan berada di rahimnya (ladang) bagi seorang laki-laki agar menabur benih keturunannya. Jadi jangan tanam benih tidak pada tempatnya (anus). Perilaku ini tidak hanya tidak pantas, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Jadi jelas bahwa ayat tersebut tidak mengatakan guna memperlakukan perempuan dengan asal atau kehendak sendiri. Selain itu, pengibaratan perempuan menjadi ladang dalam konteks masyarakat Madinah kala itu menunjukkan tingginya *value* perempuan (Sulistiani, 2016).

2. Teori Gender Mansoer Fakih sebagai Landasan Teori

a. Konsep Gender Menurut Mansour Fakih

Mansour Fakih mendefinisikan konsep gender sebagai sebuah konstruksi sosial dan kultural yang membentuk sifat yang diidentikkan pada laki-laki ataupun perempuan. Seperti sifat anggun, lembut, keibuan, emosional, dan cantik yang diidentikkan pada perempuan. Sedangkan sifat gagah, rasional, dan kuat diidentikkan pada laki-laki. Dari konstruksi sosial budaya yang terbangun, seharusnya sifat-sifat tersebut bisa dipertukarkan. Berbeda dengan

sex yang sifatnya biologis dan melekat pada jenis kelamin. Seperti melahirkan, menyusui, dan menstruasi hanya pada perempuan. Begitu pula kepemilikan penis, produksi sperma, dan mimpi basah hanya pada laki-laki (Fakih, 2007).

Gender idealnya adalah analisis yang dimanfaatkan pada penempatan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan guna menciptakan sistematis masyarakat yang lebih sederajat. Sehingga, gender dapat digolongkan menjadi perangkat operasional dalam mengukur persoalan pada pembagian peran di masyarakat.

b. Asumsi Dasar

Perbedaan antara seks dan gender yang mengalami kerancuan serta pemutarbalikan makna membuat konstruksi sosial budaya dipercaya dan dianggap sebagai sesuatu yang bersifat mutlak dan kodrati. Hal ini pula menjadi sesuatu yang berkontribusi dalam ketidakadilan gender terutama kekerasan. Konstruksi sosial terhadap gender menciptakan keyakinan bahwa struktur masyarakat dilandasi pada hubungan gender hierarkis, dengan asumsi jika laki-laki ialah kategori sosial yang dominan dan perempuan adalah kategori sosial lainnya. Kondisi ini menimbulkan lahirnya model yang secara konseptual menafsirkan berbagai bentuk penindasan. Dengan kata lain, gender adalah faktor penentu: status sosial, kondisi fisik, psikologi, pengalaman, minat dan nilai seseorang. Untuk mengantisipasi dan menghentikan ketidaksetaraan gender perlu dilakukannya penjernihan seperti pengarusutamaan gender (PUG) (Fakih, 2007).

Gender laki-laki dan perempuan secara historis mempunyai perbedaan yang melewati proses yang sangat panjang. Maka dari itu, perbedaan gender dibentuk oleh sosialisasi, konstruksi sosial budaya, dikuatkan melalui ajaran kepercayaan negara, adat, bahkan kegamaan. Pada proses yang turun-temurun tersebut, sosialisasi

gender ini dipercaya dan diyakini sebagai ketentuan yang berikan Tuhan, dan seolah memiliki sifat mutlak secara biologis, sehingga diyakini sebagai kodrat yang tertanam dalam diri laki-laki maupun perempuan. Adanya perbedaan gender, maka muncul pelbagai ketidakadilan gender. Ketidakadilan ini tidak semata-mata ada pada perempuan, laki-laki pun juga mendapat imbasnya. Ketidakadilan gender mampu ditafsirkan menjadi suatu sistem yang menjadikan perempuan maupun laki-laki sebagai korban yang disebabkan oleh struktur tersebut. Mansoer Fakih membagi ketidakadilan gender dalam kategori: subordinasi, kekerasan (*violence*), *stereotype*, marginalisasi, ketidaksetaraan beban kerja (*double-burden*), dan ideologi mengenai nilai peran gender yang disosialisasikan (Fakih, 2007).

c. Istilah-istilah Kunci dalam Teori Gender Mansour Fakih

Berdasarkan pemaparan Mansour Fakih, ketidakadilan wajib diatasi dengan didasarkan oleh hak asasi manusia selaku alat yang sangat esensial dalam mendapatkan kesetaraan, keadilan pengembangan serta kedamaian (Fakih, 2007). Dalam teori ini terdapat istilah-istilah kunci (Fakih, 2007):

1. Gender. Sebuah sifat yang tertanam dalam diri laki-laki ataupun perempuan yang dibentuk secara sosial ataupun kultural maka dijadikan dampak dari perbedaan dan fungsi peran sosial pada masyarakat.
2. Konstruksi sosial merupakan pernyataan kepercayaan dan juga selaku gagasan jika adanya muatan dari kesadaran dimana cara berinteraksi dengan manusia lainnya serta hal tersebut ialah hasil dari mempelajari kebudayaan dan masyarakat.
3. Ketidakadilan gender. Akibat dari konstruksi sosial yang terbentuk dalam masyarakat memberikan dampak berupa perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan maupun laki-laki.

4. Stereotip. Tindakan yang terjadi akibat ketidakadilan gender akan dikaitkan dengan pelabelan pada seseorang.
5. Kekerasan (*violence*). Ketidakadilan gender juga menyebabkan tindakan yang berbentuk serangan pada fisik maupun mental/psikologis seseorang.

G. Sistematika Penulisan

BAB I – Pendahuluan

Dalam bab ini akan memberi penjelasan tentang gambaran umum fenomena yang diambil, juga alasan peneliti tertarik untuk melihat fenomena ini. Kedua hal tersebut tercantum dalam latar belakang penelitian. Berangkat dari latar belakang penelitian, peneliti merumuskan pokok permasalahan yang juga menjadi rumusan masalah dalam penelitian. Hal ini bertujuan agar batasan-batasan penelitian terlihat jelas, sehingga hasil penelitian tetap fokus sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB II – Kekerasan Berbasis Gender Online dan Teori Gender Mansoer Fakhri

Dalam bab ini hendak menjelaskan konsep kunci dan juga teori yang relevan dengan tema penelitian. Penjabaran definisi konseptual bertujuan untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan pembaca dan juga untuk memberi batasan pada masalah variabel penelitian agar terfokus dan sejalan dengan perencanaan penelitian. Pada bab ini pula akan dijelaskan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Baik itu sejarah perkembangan teori, tokoh pencetus teori, dan pemikiran tokoh itu sendiri. Selain itu, peneliti juga menjelaskan bagaimana relevansi atau keterkaitan antara teori dengan fenomena yang akan dikaji.

BAB III – Gambaran Umum Kota Semarang dan Profil UPTD PPA

Pada bab ini mendiskripsikan tentang gambaran umum Kota Semarang, lokasi UPTD PPA, sejarah UPTD PPA, serta profil UPTD PPA yang meliputi visi, misi, tujuan, aktivitas, dan fasilitas yang disediakan Seruni kepada pelapor.

BAB IV – Bentuk dan dampak Tindak *Revenge Porn* pada Korban

Dalam bab ini akan dijabarkan hasil wawancara terkait bentuk dari tindak *porn revenge* kepada informan seperti konten yang disebar, cara pengambilan, dan *platform* media sosial yang digunakan untuk menyebarluaskan konten, serta dampak tindak *revenge porn* pada korban mulai dari pengaruh ke fisik, psikologis atau mental, dan *labeling* yang diterima oleh korban.

BAB V – Respon dan penanganan UPTD PPA sebagai Penyedia Layanan dalam Upaya Menangani Korban *Revenge Porn* di Semarang

Dalam bab ini akan dijabarkan hasil wawancara terkait respon dan penanganan UPTD PPA sebagai penyedia layanan dalam upaya membantu dan mendampingi korban *revenge porn* di Semarang. Dalam bab ini juga melihat bagaimana tantangan UPTD PPA dalam memfasilitasi korban *revenge porn* di Semarang dengan memberikan fasilitas dampingan hukum, dampingan pemulihan korban secara fisik maupun psikis, membantu dalam rehabilitasi sosial, serta mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak untuk korban.

BAB VI – Penutup

Bab ini memuat perihal saran serta kesimpulan. Saran ditujukan untuk peneiti selanjutnya yang memiliki relevansi tema dengan tema penelitian ini. Saran juga ditujukan bagi para pembaca untuk dijadikan pedoman berperilaku, berbicara agar tidak melanggengkan *labeling* buruk pada korban *revenge porn*. Agar tidak terjadi diskriminasi dan *victim*

blaming yang akan menimpa korban. Kesimpulan berisi tentang hasil penelitian secara ringkas.

BAB II
KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DAN TEORI GENDER
MANSOUR FAKIH

Kekerasan Berbasis Gender

1. Konsep Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) ialah sebutan yang mengacu pada kekerasan terhadap laki-laki maupun perempuan, yang sebagian besar korbannya ialah perempuan karena ketidaksetaraan pembagian kekuasaan diantara laki-laki serta perempuan. Kekerasan tersebut diketahui sebagai KGB dikarenakan kekerasan tersebut lebih terkait dengan dampak dari rendahnya status seksual perempuan di khalayak. Penggunaan sebutan tersebut memberikan konteks baru guna mempelajari serta mengerti fenomena kekerasan yang telah berlangsung lama, serta sebutan tersebut mengalihkan fokus dari perempuan selaku korban kesenjangan dalam relasi gender serta konstruksi serta pemeliharaan relasi kuasa yang timpang diantara perempuan serta laki-laki. Stereotip gender ini sebagai logika dasar di balik penyebab kekerasan terhadap perempuan (Susanti & dkk., 2021).

Gender memiliki perbedaan dengan jenis kelamin. Jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki serta perempuan dalam hal organ dan fungsi reproduksi mereka, sementara gender mengacu dalam pembagian peran yang dibangun dengan cara sosial serta budaya. Eksistensi budaya patriarki membuat terdapatnya anggapan bahwa dominasi laki-laki terhadap perempuan ialah perihal yang lazim, sehingga memunculkan narasi jika perempuan merupakan makhluk sosial yang lebih lemah (*inferior*) serta mesti menuruti apapun yang diperintahkan oleh laki-laki. Jika perempuan menolak, maka akan

mengalami kekerasan, maka dari itu disebut sebagai kekerasan berbasis gender (Susiana, 2019).

Kekerasan berbasis gender diartikan selaku kekerasan yang merepresentasikan hubungan kekuasaan yang asimetris antara laki-laki dan perempuan dan terus menerus menundukkan dan merendahkan perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Kekerasan tersebut berlangsung dengan paham patriarki selaku sistem simbolik yang menghasilkan berbagai praktek keseharian yang menyangkal hak-hak perempuan serta melahirkan ketimpangan serta tidak setaranya gender. Selain itu, adanya perubahan model dan pola kekerasan salah satunya pada ranah siber layaknya KBGO. KBGO menjadi masalah besar yang timbul selama pandemi Covid-19 karena masyarakat lebih banyak melakukan aktivitas *online* di rumah. Kekerasan dalam ranah siber ini terkait dengan kekerasan seksual, semacam menyebarkan konten asusila yang bisa menjatuhkan dan merendahkan korban (Susanti & dkk., 2021).

2. KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online)

Nenden Sekar Arum dari SAFEnet (organisasi yang melakukan perjuangan terhadap hak digital di Asia Tenggara) mengatakan bahwa KBGO adalah jenis kekerasan seksual yang terbantu oleh teknologi dan ditujukan untuk melecehkan korban yang didasari oleh gender maupun seksualitas. Artinya, korban menjadi sasaran dikarenakan identitas seksual serta gender mereka. Kekerasan seksual berbasis dunia maya mengacu pada kekerasan seksual, seperti upaya pengancaman untuk mendistribusikan konten asusila yang dapat merendahkan dan merugikan korban. Tentu saja, keadaan ini amat menyebabkan kerugian, apalagi ragam kekerasan seksual semakin beragam di era digital saat ini (Susiana, 2019).

Selama tahun 2017, Komnas Perempuan (KOMNAS, 2021) melaporkan ada 9 (sembilan) wujud KBGO yakni pendekatan guna

pelecehan online (*cyber harassment*), memperdaya (*cyber grooming*), peretasan (*hacking*), pornografi balas dendam (*revenge porn*), konten ilegal (*illegal content*), penyebaran foto ataupun video pribadi (*malicious distribution*), invasi privasi (*infringement of privacy*), menyebabkan tercemarnya nama baik (*online defamation*) serta rekrutmen online (*online recruitment*). Sedangkan, Forum Tata Kelola Internet menjelaskan jika KBGO meliputi berbagai tingkah laku meliputi penguntitan, intimidasi, pelecehan seksual, tercemarnya nama baik, ujaran kebencian, serta pengeksploitasian. KBGO pun bisa memasuki dunia offline yang mana korban ataupun penyintas mendapatkan kombinasi siksaan fisik, seksual serta psikologis baik daring ataupun luring. Berbagai bentuk KBGO yang diamati dan diberitakan di masyarakat cukup memprihatinkan karena mayoritas yang jadi korbannya adalah perempuan dan anak. KBGO berlandaskan atas hubungan kekuasaan yang tak setara. Misi pelaku lazimnya guna memperoleh kebutuhan seksual ataupun finansial, bahkan bisa keduanya, hal ini mengakibatkan perasaan tidak nyaman serta kerugian untuk korban (Susiana, 2019).

Karakteristik yang khas wujud kekerasan tersebut ialah adanya teknologi digital yang terlibat. Paling tidak terdapat 3 bentuk umum KBGO di Indonesia (Illene, Andriany, Damajanti, & Muljosumarto, 2019):

a. Kekerasan seksual yang didukung oleh teknologi

Pelaku melaksanakan kekerasan seksual (pencabulan, penyiksaan seksual, pemerkosaan, kekerasan fisik) terhadap individu lainnya dengan cara real time menggunakan Internet. Hubungan tersebut eksklusif serta komersial. Contoh kasus yang berlangsung di Aceh, di mana sekelompok pelajar dijebak oleh jaringan penjahat guna memposting konten telanjang di media sosial, kemudian dilakukan eksploitasi dengan cara seksual melalui internet serta dilakukan pemaksaan untuk melakukan prostitusi di

dunia nyata. Begitu pula di Bojonegoro, Jawa Timur, seorang tenaga pendidik mengambil gambar pada korban yang sedang telanjang dan memperjualbelikannya di Internet. Didapati bahwa guru tersebut memaksa korban untuk melakukan aktivitas seksual baik daring maupun luring.

b. Distribusi Konten Seksual

Kegiatan tersebut berwujud penyebarluasan gambar, video serta screenshot percakapan diantara pelaku dan korban. Konten yang dibagikan berupa konten intim serta pornografi korban. Contohnya di Lampung selatan ada kasus pendistribusian foto telanjang 14 remaja putri. Mereka bertemu pelaku melalui media sosial, setelah itu mereka diancam dan dipaksa untuk mengambil foto telanjang. Guna memperoleh keuntungan seksual dan keuangan dari korban, pelaku menggunakan cara mengancam para korban.

c. Balas dendam melalui pornografi

Wujud dari kekerasan ini mempengaruhi pihak-pihak yang mempunyai hubungan dekat. Pelaku menyebarkan konten intim dengan korban untuk merendahkan dan menyebabkan pencemaran nama baik korban, membalaskan dendam ataupun mendapatkan keuntungan finansial. Contoh kasusnya ialah disebarkannya konten asusila berupa foto mantan pacar yang dilaksanakan oleh mahasiswa di Banyumas, Jawa Tengah. Biasanya pelaku ialah orang terdekkat korban seperti suami, mantan suami, mantan pacar, kekasih atau bos korban.

Membahas mengenai kekerasan, kekerasan seksual termasuk tindakan yang menyimpang dari norma agama serta moral. Hal tersebut berdampak negatif terhadap aspek psikologis ataupun sosiologis, alhasil penyimpangan tersebut tergolong pada diskursus patologi sosial

(Sulistiani, 2016). Ajaran Islam melihat kekerasan seksual sebagai perbuatan dosa ataupun keji serta melanggar larangan Allah SWT yang mana tercantum dalam surat al-A'raf ayat 33:

فُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْتُمْ تُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Al-Qur'an tidak pernah melakukan pembedaan dalam melihat laki-laki serta perempuan, Al-Qur'an tak melihat rendah perempuan, tak pernah menuturkan guna bertingkah laku sewenang-wenang kepada perempuan, bahkan sampai melakukan penyiksaan atau melukai perempuan.

3. *Revenge Porn*

a. Konsep *Revenge Porn*

Pemanfaatan internet hampir tidak terbatas, siapapun dapat mengakses internet dan yang akhirnya cenderung rentang menjadi korban dari bermacam kejahatan pada dunia siber. Wujud penyalahgunaan internet salah satunya ialah pornografi. Pornografi adalah salah satu perihal yang dilarang dikarenakan melanggar etika sosial. Siapapun bisa menjadi korban pornografi, hal ini dapat menyasar anak-anak, perempuan atau laki-laki. Pornografi lewat dunia siber bukan lagi isu baru guna di-konsumsi, padahal permasalahan pornografi yang dilaksanakan pengguna internet di Indonesia telah dimuat dengan wujud Undang-Undang Informasi serta Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pornografi (Susanti & dkk., 2021).

Revenge Porn ataupun pornografi pembalasan dendam diartikan sebagai tindakan pornografi dengan mengambil manfaat dari bahan pornografi yang dimiliki dan didapatkan baik dengan cara 'sah' (*consent*) maupun *non-consensual* dan disebarluaskan dengan maksud 'balas dendam' (Hearn & Hall, 2017). Kasus *revenge porn* ini sebagian besar dilakukan oleh mantan kekasih

(ataupun pihak ketiga) yang berupaya untuk menghancurkan reputasi perempuan lewat foto ataupun video porno yang disebar. Misi dari pelaku tak sekedar membalas dendam atas sakit hati yang dirasakannya, namun riset perihal permasalahan pornografi lewat internet membuktikan jika pornografi menjadi perantara untuk membalaskan dendam yang termasuk dari bentuk kejahatan pornografi melalui modus operandi baru (Hearn & Hall, 2017).

b. Motif dan pelaku penyebaran

Pelaku kasus *revenge porn* sendiri kebanyakan dilakukan oleh mantan kekasih (ataupun pihak ketiga) yang berupaya merusak reputasi perempuan dengan membagikan foto dan video asusila. Oknum yang melakukan hal itu ternyata tidak sekedar guna membalas rasa sakit yang diterima saja, melainkan memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan materi dengan mendistribusikan konten asusila tersebut secara berbayar. Selain itu pelaku menggunakan tindakan *revenge porn* tersebut melalui media untuk melakukan pemaksaan terhadap perempuan agar melakukan suatu hal, semacam memberikan ancaman, memeras, bahkan yang paling parah berlanjut menjadi kekerasan seksual. Kasus *revenge porn* biasanya menimpa para perempuan (Hearn & Hall, 2017).

c. Bentuk pengambilan dan penyebaran konten

Terdapat beberapa cara pengambilan kontennya terdiri dari beberapa bentuk, yaitu secara konsensual dan non-konsensual. Cara pengambilan dengan konsensual biasanya dilakukan oleh sepasang kekasih yang memang setuju merekam/mengambil gambar ketika melakukan aktifitas seksual. Sedangkan cara pengambilan konten dengan non-konsensual biasanya pelaku merekam/mengambil foto korban dengan menggunakan kamera tersembunyi. Namun ketika konten yang diambil dari kedua cara tersebut

disebarluaskan/didistribusikan dengan tanpa persetujuan, hal tersebut tetap termasuk ke dalam *revenge porn*, walaupun salah satu cara pengambilannya melalui persetujuan (Hearn & Hall, 2017).

Kemudian bentuk penyebaran konten asusila sebagai tindakan *revenge porn*, seperti penyebaran konten yang berupa video, foto, dan chat berbaur pornografi melalui sosial media twitter, telegram, link web, maupun penyebaran dari personal ke personal lainnya melalui whatsapp. Selain itu, Dari bentuk dan cara pengambilan kontennya, ternyata pelaku memiliki motif/alasan dan tujuan penyebaran konten asusila tersebut, yaitu ada yang hanya ingin membalas dendam dengan mencemarkan nama baik dan mengancam korban, ada pula yang sekaligus menggunakannya untuk dikomersilkan atau menjual konten tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi pelaku (Hearn & Hall, 2017).

d. Dampak *Revenge Porn*

Impact (dampak) yang disebabkan oleh penyebarluasan foto atau video asusila dapat bervariasi bergantung bagaimana budaya lokal merespon pada kasus *revenge porn* tersebut. Pertama, dampak *labeling*. Dampak *labeling* ini termasuk yang paling signifikan diterima korban, hal ini disebabkan karena masyarakat yang menjunjung tinggi nilai norma yang menganggap perbuatan Berhubungan badan sebelum menikah melanggar asusila, apalagi ketika kontennya tersebar, masyarakat cenderung memberikan stigma negatif pada korban yang terlibat dalam konten tersebut. Terlebih karena relasi gender yang menganggap perempuan sebagai kaum inferior dan melihat nilai harga diri perempuan hanya sebatas dari virginitasnya saja, sehingga *labeling* buruk akan melekat pada moralitas korban (Susanti & dkk., 2021).

Kedua, dampak kesehatan mental, dari kekerasan mental berupa manipulasi dan ancaman yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Korban juga dapat mengalami PTSD (*post-traumatic stress disorder*) atau gangguan stres pascatrauma ketika konten asusila yang melibatkan dirinya tersebar. Bentuk *output* dari PTSD sendiri biasanya korban dapat melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya seperti *self-harm* (menyakiti diri sendiri) dan *suicide* (bunuh diri). Terlebih ketika konten asusila tersebut tersebar dan korban mendapatkan *labeling* buruk, korban akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi pada lingkungan sekitarnya (Susanti & dkk., 2021).

Ketiga, dampak kesehatan fisik. Ternyata stress akan *labeling* yang memengaruhi kesehatan mental juga dapat berdampak pada kehidupan sosial dan kesehatan fisik. Contohnya ketika kondisi mental sedang tidak baik-baik saja memiliki kemungkinan besar yang berdampak pada kesehatan fisik seseorang, seperti hipertensi, asam lambung, dan penyakit fisik lainnya yang dipengaruhi oleh kondisi mental seseorang. Sehingga ketiga dampak tersebut saling berkaitan dan sangat merugikan korban (Susanti & dkk., 2021).

Teori Gender Mansour Fakih

1. Konsep Gender Menurut Mansour Fakih

Mansour Fakih mendefinisikan konsep gender sebagai sebuah konstruksi sosial dan kultural yang membentuk sifat yang diidentikkan pada laki-laki ataupun perempuan. Seperti sifat anggun, lembut, keibuan, emosional, dan cantik yang diidentikkan pada perempuan. Sedangkan sifat gagah, rasional, dan kuat diidentikkan pada laki-laki. Dari konstruksi sosial budaya yang terbangun, seharusnya sifat-sifat tersebut bisa dipertukarkan. Berbeda dengan *sex* yang sifatnya biologis dan tertanam pada jenis kelamin. Seperti melahirkan, menyusui, dan

menstruasi hanya pada perempuan. Begitu pula kepemilikan penis, produksi sperma, dan mimpi basah hanya pada laki-laki (Fakih, 2007).

Gender idealnya adalah analisis yang dimanfaatkan pada penempatan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan guna menciptakan sistematisa masyarakat yang lebih sederajat. Sehingga, gender dapat digolongkan menjadi perangkat operasional ddalam mengukur persoalan pada pembagian peran di masyarakat (Fakih, 2007).

2. Asumsi Dasar

Perbedaan antara seks dan gender yang mengalami kerancuan serta pemutarbalikan makna membuat konstruksi sosial budaya dipercaya dan dianggap sebagai sesuatu yang bersifat mutlak dan kodrati. Hal ini pula menjadi sesuatu yang berkontribusi dalam ketidakadilan gender terutama kekerasan. Konstruksi sosial terhadap gender menciptakan keyakinan bahwa struktur masyarakat dilandasi pada hubungan gender hierarkis, dengan asumsi jika laki-laki merupakan kategori sosial yang dominan serta perempuan adalah kategori sosial lainnya. Kondisi ini menimbulkan lahirnya model yang secara konseptual menafsirkan berbagai bentuk penindasan. Dengan kata lain, gender adalah faktor penentu: status sosial, kondisi fisik, psikologi, pengalaman, minat dan nilai seseorang. Untuk mengantisipasi dan menghentikan ketidaksetaran gender perlu dilakukannya penjernihan seperti pengarusutamaan gender (PUG) (Fakih, 2007).

Gender laki-laki dan perempuan secara historis mempunyai perbedaan yang melewati proses yang sangat panjang. Maka dari itu, perbedaan gender dibentuk oleh sosialisasi, konstruksi sosial budaya, dikuatkan melalui ajaran kepercayaan negara, adat, bahkan keagamaan. Pada proses yang turun-temurun tersebut, sosialisasi gender ini dipercaya dan diyakini sebagai ketentuan yang berikan Tuhan, dan

seolah memiliki sifat mutlak secara biologis, sehingga diyakini sebagai kodrat yang tertanam dalam diri laki-laki maupun perempuan. Adanya perbedaan gender, maka muncul pelbagai ketidakadilan gender. Ketidakadilan ini tidak hanya menasar pada perempuan, laki-laki pun juga mendapat imbasnya. Ketidakadilan gender mampu didefinisikan menjadi suatu sistem yang menjadikan perempuan maupun laki-laki sebagai korban yang disebabkan oleh struktur tersebut. Mansour Fakih membagi ketidakadilan gender dalam kategori: subordinasi, kekerasan (*violence*), *stereotype*, marginalisasi, ketidaksetaraan beban kerja (*double-burden*), dan ideologi mengenai nilai peran gender yang disosialisasikan (Fakih, 2007).

3. Istilah-istilah Kunci dalam Teori Gender Mansour Fakih

Berdasarkan pemaparan Mansour Fakih, ketidakadilan wajib diatasi dengan didasarkan oleh hak asasi manusia selaku alat yang sangat esensial dalam mendapatkan kesetaraan, keadilan pengembangan serta kedamaian (Fakih, 2007). Dalam teori ini terdapat istilah-istilah kunci (Fakih, 2007):

- 1) Gender. Sebuah sifat yang tertanam dalam diri laki-laki ataupun perempuan yang dibentuk secara sosial ataupun kultural maka dijadikan dampak dari perbedaan dan fungsi peran sosial pada masyarakat.
- 2) Konstruksi sosial merupakan pernyataan kepercayaan dan juga selaku gagasan jika adanya muatan dari kesadaran dimana cara berinteraksi dengan manusia lainya serta hal tersebut ialah hasil dari mempelajari kebudayaan dan masyarakat.
- 3) Ketidakadilan gender. Akibat dari konstruksi sosial yang terbentuk dalam masyarakat memberikan dampak berupa perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan maupun laki-laki.
- 4) Stereotip. Tindakan yang terjadi akibat ketidakadilan gender akan dikaitkan dengan pelabelan pada seseorang.

- 5) Kekerasan (*violence*). Ketidakadilan gender juga menyebabkan tindakan yang berbentuk serangan pada fisik maupun mental/psikologis seseorang.

4. Implementasi Teori Gender Mansour Fakih

Teori gender pada kategori kekerasan (*violence*) oleh Mansour Fakih dalam penelitian ini memiliki kedudukan sebagai teori utama/landasan teori yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, karena teori ini dapat menjelaskan alasan kasus balas dendam pornografi/*revenge porn* sering menasar perempuan. Teori ini juga memahami ketertindasan perempuan oleh laki-laki merupakan kenyataan dalam sistem sosial saat ini. Pada pembahasan teori ini terutama pada kategori kekerasan juga membahas mengenai pendistribusian pornografi, yang mana dalam pembahasannya, perempuan disorot sebagai objek utama penindasan yang dilakukan oleh laki-laki yang berkuasa hal ini dikarenakan adanya konstruksi sosial budaya yang terbentuk secara turun-temurun (Fakih, 2007). Maka, teori ini juga menerangkan alasan perempuan selalu dijadikan pihak yang tidak sulit untuk ditindas oleh laki-laki dan cenderung dipandang menjadi objek kepuasan, maka dari itu berbagai kasus kekerasan psikis dan fisik kerap terjadi pada perempuan terutama di Indonesia.

Dalam penggunaan teori ini, ternyata juga relevan dengan kasus *revenge porn* di Kota Semarang yang berkaitan dengan konsep *Blaming The Victim*, yang mana para korban yang biasanya perempuan masih sering disalahkan. Menurut Mansour Fakih, konstruksi sosial yang terbentuk dalam masyarakat menjadikan munculnya stereotip negatif terhadap perempuan yang menjadi korban, seolah-olah perempuan dilihat sebagai korban sekaligus pemicu kejahatan dalam satu waktu. Nilai perempuan cenderung hanya dinilai dari tubuhnya, terutama pada istilah *virginitas* (keperawanan). Dalam kasus *revenge porn* ini,

perempuan yang menjadi korban akan mendapat stigma buruk sebagai “bukan perempuan baik-baik”. Di sinilah relasi kekuasaan muncul dari budaya patriarki yang terbentuk akibat konstruksi sosial budaya dan ketidakadilan gender. Pada saat perempuan dipandang sebagai inferior dan laki-laki sebagai superior. Maka dari itu patriarki (kekuasaan oleh laki-laki) sebagai akar penyebab penindasan pada perempuan. Perempuan mendapatkan perbedaan berdasarkan hubungan sosial dan interaksi sosial yang dikonstruksi oleh kekuatan laki-laki (Fakih, 2007).

Perjuangan pada penegakkan keadilan gender (*gender equality*) sangat memiliki banyak tantangan. Sejalan dengan pembahasan teori gender oleh Mansour Fakih yang menjelaskan bahwa masalah gender ini merupakan masalah yang melibatkan emosional dan cukup intens, sehingga ini menjadi sulit karena apabila melawan masalah ketidakadilan gender sama artinya dengan menggugat dan melawan “*privilege*” yang orang-orang tertentu dapatkan dari produk ketidaksetaraan gender (Fakih, 2007). Maka dari itu perlu adanya perjuangan perlawanan yang dilakukan secara serempak. Salah satu manifestasi dari perlawanan ini adalah perjuangan penyedia layanan dalam kasus ini adalah UPTD PPA untuk memperjuangkan hak perlindungan hukum, rasa aman, dan memfasilitasi pemulihan korban/penyintas kekerasan seksual.

Obsesi terhadap tubuh perempuan dapat dilihat dalam hukum saat ini, nilai-nilai budaya, politik dan kepercayaan masyarakat. *Revenge porn* atau balas dendam pornografi secara siber yang terjadi di Kota Semarang juga disebabkan oleh motif serupa. Laki-laki (pelaku) yang menyebarkan konten asusila korban menikmati dominasi terhadap diri perempuan (korban) dengan melakukan kontrol pada tubuh perempuan yang diincar. Seperti konten asusila korban yang dimiliki pelaku dijadikan sebagai bahan ancaman ketika korban hendak mengakhiri hubungan, ketika korban memberontak atas permintaan pelaku, dll. Maka dari itu, teori ini sangat relevan dengan kasus *revenge*

porn yang terjadi di Semarang dan terlapor di UPTD PPA Kota Semarang.

BAB III

GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG DAN PROFILE UPTD PPA


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Kota Semarang digambarkan secara garis besar sebagai ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang sudah berdiri sejak tanggal 2 Mei 1547. Kota Semarang menjadi Kota Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, mempunyai luas daerah sebesar 373,70 km² yang berlokasi dan memiliki perbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di bagian barat, Kabupaten Semarang di bagian selatan, Kabupaten Demak di bagian timur dan Laut Jawa di bagian utara dengan panjang garis pantai yang memiliki kisaran 13,6 km (<https://bappeda.semarangkota.go.id/uploaded/publikasi>).

Letak Geografis Kota Semarang ialah kota metropolitan dan sekaligus kota paling besar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk sebesar 1,7 juta jiwa hingga 2 juta jiwa. Kota Semarang mempunyai luas daerah administratif sebesar 373,70 km persegi, sekaligus merupakan administrasi kotamadya paling luas di Pulau Jawa (<https://bappeda.semarangkota.go.id/uploaded/publikasi>). Kondisi geografis kota Semarang mampu diamati dalam gambar berikut:

Gambar 1 Peta Kota Semarang



Sumber: Bappeda Kota Semarang

Kota Semarang merupakan kota yang berlokasi di tepian pesisir utara laut Jawa yang menghubungkan jalan pantura sepanjang Anyer-Panarukan. Kota Semarang mempunyai ketinggian dari 2 meter bawah permukaan laut sampai 340 meter di atas permukaan laut melalui kemiringan lereng 0%-45%. Kota Semarang adalah daerah yang mempunyai kondisi topografi yang berbeda dengan sebagian besar wilayah yakni berwujud daerah dataran rendah yang tidak luas dan wilayah perbukitan yang memanjang dari sisi barat hingga sisi timur Kota Semarang. Kota Semarang terdiri atas Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Semarang Selatan, Gayamsari, Pedurungan, Genuk, Semarang Utara, , Gunung Pati, Tembalang, Mijen, Ngalian, Candi sari, Gajah Mungkur, Tugu (<https://bappeda.semarangkota.go.id/uploaded/publikasi>).

2. Kondisi Topografis

Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78 % merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan yaitu lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen. Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngalian, lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta Kecamatan Candisari. Sedangkan lereng IV (>50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar Kali Garang dan Kali Kripik.

Kota Bawah sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan lempung. Pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan untuk jalan, permukiman atau perumahan, bangunan, halaman, kawasan industri, tambak, empang dan persawahan.

Kota Bawah sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan atau transportasi dan perikanan. Berbeda dengan daerah perbukitan atau Kota Atas yang struktur geologinya sebagian besar terdiri dari batuan beku. Wilayah Kota Semarang berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 348,00 meter dpl (di atas permukaan air laut). Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan, sehingga memiliki wilayah yang disebut sebagai kota bawah dan kota atas. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl.

Adapun wilayah administrasi Kota Semarang berbatasan dengan :


- a. Sebelah Utara : Laut Jawa $6^{\circ}50'LS$
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang $7^{\circ}10'LS$
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Kendal $109^{\circ}50'BT$
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Demak $110^{\circ}35'BT$

3. Kondisi Demografis

a. Kependudukan

Populasi kota Semarang berdasarkan data yang terdapat pada Badan Pusat Statistik Kota Semarang di tahun 2022 ialah 1.688.981 jiwa. Melalui jumlah penduduk tersebut, Semarang berkedudukan di peringkat ke-5 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk paling banyak di Jawa Tengah (<https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2018-12-02>).

Gambar 2 Jumlah Penduduk Kota Semarang



Sumber: Laporan Bulanan Kependudukan Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2022

Pendistribusian populasi di Kota Semarang dalam tiap - tiap kecamatan belum merata, misalnya yang ada di Kecamatan Pedurungan yang dicatat menjadi wilayah paling padat, sementara itu Kecamatan Tugu yang dicatat menjadi wilayah dengan tingkat kepadatan terendah. Di bawah ini ditampilkan jumlah penduduk kepadatan penduduk di Kota Semarang dalam tiap - tiap kecamatan yang didasarkan jenis kelamin pada tahun 2022, mampu ditunjukkan dalam tabel berikut:

Table 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Semarang Tengah	29,322	31,751	61,073
Semarang Barat	78,337	80,681	159,018
Semarang Utara	61,938	63,857	125,795

Semarang Timur	35,647	37,844	73,491
Gayamsari	36,732	37,222	73,954
Gajah Mungkur	29,639	30,507	60,146
Genuk	57,300	56,952	114,252
Pedurungan	95,788	97,010	192,798
Candisari	39,576	40,914	80,490
Banyumanik	69,203	70,724	139,927
Gunungpati	47,035	46,831	93,866
Tembalang	89,058	89,772	178,830
Tugu	16,776	16,690	33,466
Ngaliyan	69,032	69,586	138,618
Mijen	36,754	36,725	73,479
Semarang Selatan	33,827	35,548	69,375
Total	825,964	842,614	1,668,578

Sumber: Laporan Bulanan Kependudukan Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2022

Mampu diketahui bahwasanya pendistribusian populasi dalam tiap-tiap kecamatan di Kota Semarang belum merata, tiap-tiap daerah mempunyai tingkatan kepadatan tersendiri dengan diversitas yang tergolong signifikan. Daerah dengan jumlah penduduk paling banyak yakni Kecamatan Pedurungan dengan jumlah 192.798 jiwa. Melalui jumlah pebanyaknya penduduk tersebut memiliki dampak pada angka kekerasan seksual di Kecamatan Pedurungan, adapun 28 kasus

kekerasan seksual yang dilaporkan berlangsung di Kecamatan Pedurungan dari total 228 kasus yang ada pada Kota Semarang pada tahun 2022 (http://ppt.dp3a.semarangkota.go.id/?dari_tanggal=01-01-2022&sampai_tanggal=31-12-2022).

b. Kondisi Perekonomian Kota Semarang

Pembangunan di bidang ekonomi yang selama ini menjadi fokus utama pembangunan di Kota Semarang yang mana pembangunan di Kota Semarang bermaksud guna menciptakan masyarakat yang adil makmur, merata secara material dan spiritual dengan didasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam rangka menunjang pembangunan wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan memiliki tujuan guna melakukan pengembangan potensi perekonomian daerah dengan maksimal. Pertumbuhan ekonomi selain mampu berakibat pada peningkatan penghasilan perkapita, pada akhirnya juga mampu berdampak pada penghasilan Pertumbuhan ekonomi yang dibuktikan oleh angka PDRB atas dasar harga konstan 2000 merupakan salah satu penanda untuk mengamati kesuksesan pembangunan. Pada tahun 2021, PDRB kota Semarang mengalami kenaikan menjadi 123,98 juta rupiah. Hal ini memiliki artian jika wilayah ini kian dapat melakukan penggalian potensi ekonomi yang ada, maka dari itu akan berujung semakin besarnya PDRB dan PAD-nya (<https://semarangkota.bps.go.id/indicator/52/76/1/pdrb-per-kapita.html>).

Dengan didasarkan pada data yang berasal dari BPS Kota Semarang tahun 2022 ada dua sektor yang cukup besar kontribusinya pada PDRB atas dasar harga berlaku, yakni sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan sektor industri pengolahan. Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran hingga tahun 2021 cenderung mengalami kenaikan dari 28,01 % pada 2022 menjadi 28,43 % pada tahun 2022 melalui laju pertumbuhan sebanyak 10,03 %. Untuk sektor Industri pengolahan

berkontribusi sebanyak 24,63 % pada tahun 2022 terjadi peningkatan apabila dibuat perbandingan dengan tahun sebelumnya yakni 24,36 % dengan pertumbuhan 13,46 % (<https://semarangkota.bps.go.id/indicator/52/76/1/pdrb-per-kapita.html>).

Kota Semarang nampaknya akan kian mengalami perkembangan, di samping dijadikan kota perdagangan akan tetapi juga dijadikan kota jasa pariwisata. Maka dari itu, di Semarang terus bermunculan hotel-hotel dari kelas, melati hingga bintang. Perkembangan menjadi kota jasa ini akan didukung dengan sarana transportasi udara dengan Bandara Ahmad Yani yang dilakukan peningkatan statusnya menjadi Bandara Internasional, ataupun transportasi darat berupa Kereta Api (KA) dan bus dengan berbagai jurusan. (<https://semarangkota.bps.go.id/indicator/12/50/1/jumlah-penduduk-menurut-mata-pencaharian.html>).

Sedangkan, apabila diamati dari mata pencaharian penduduk Kota Semarang, pekerjaan paling banyak ialah buruh industri, selanjutnya disusul PNS/TNI/POLRI, pedagang dan buruh bangunan. Dengan rinci, jumlah penduduk Kota Semarang didasarkan pada mata pencaharian di tahun 2022 mampu diamati dalam tabel berikut ini:

Table 2 Jenis Mata Pencaharian

No	Jenis mata pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Petani Sendiri	28.732	3,91
2	Buruh Tani	19.767	2,69
3	Nelayan	2.866	0,39
4	Pengusaha	56.729	7,72
5	Buruh Industri	188.483	25,65
6	Buruh Bangunan	88.326	12,02
7	Pedagang	91.927	12,51
8	Angkutan	27.262	3,71
9	PNS/TNI/POLRI	101.112	13,76
10	Pensiunan	42.399	5,77
11	Lainnya	87.224	11,87
J U M L A H		734.827	100,00

Sumber: BPS Kota Semarang 2022

Dari data tersebut, mata pencaharian mayoritas penduduk kota Semarang yaitu buruh industri yang didominasi oleh buruh migran. Itu berarti para buruh tersebut merantau dari tempat tinggalnya untuk

bekerja di Semarang dan jauh dari keluarganya. Hal ini menjadikan para pekerja migran menggunakan waktu luangnya (*leisure time*) dengan kegiatan berbasis *gadget screen*, seperti games online, media sosial, bahkan akses konten pornografi. Terlebih para buruh migran yang didominasi dengan rentan usia 27-35 tahun yang mana rata-rata dari mereka sudah berkeluarga, sehingga untuk melampiaskan kebutuhan biologisnya para buruh migran menjadikan konten pornografi sebagai alternatifnya. Dari seringnya akses pornografi menimbulkan fantasi seksual yang memiliki potensi pada tindak kekerasan seksual terutama di ranah virtual, seperti contohnya *revenge porn* (<https://semarangkota.bps.go.id/indicator/12/50/1/mata-pencaharian-menurut-usia.html>).

c. Pendidikan

Pembangunan Kota Semarang dalam sektor pendidikan memiliki tujuan guna melakukan peningkatan pada kualitas manusia Indonesia yang cermat dan terampil yang dibarengi dengan sikap percaya diri sendiri dan inovatif, di samping itu merupakan proses budaya guna meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung seumur hidup pada lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Menjadi ibukota provinsi, Kota Semarang apabila dilakukan perbandingan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah pada tahun 2022, penduduknya mengenyam pendidikan lebih lama. Hal ini dibuktikan oleh indikator mayoritas lama sekolah yang mencapai 10 tahun, atau memutuskan sekolah pada saat kelas 1 SMA dengan didasarkan informasi yang didapatkan dari BPS Kota Semarang 2022. Pada tahun akademik 2021/2022 jumlah perguruan tinggi di Kota Semarang tercatat sejumlah 73 perguruan tinggi, yang meliputi 3 perguruan tinggi negeri dan 70 perguruan tinggi swasta (<https://semarangkota.bps.go.id>).

Table 3 pendidikan penduduk Kota Semarang

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Tidak/belum pernah sekolah	101.817	6,10
2	Tidak/belum tamat SD	324.266	19,43
3	SD/MI sederajat	356.835	21,38
4	SLTP/MTs/sederajat	320.630	19,21
5	SLTA/MA/sederajat	408.886	24,50
6	Diploma I/II/III	77.090	4,62
7	D IV, S1, S2, S3	79.054	4,73
JUMLAH		1.668.578	100,00

Sumber data: *Bappeda Kota Semarang*

Dari data di atas mampu diamati jika mayoritas penduduk Kota Semarang mengenyam pendidikan di bangku SMA, yang mana rata-rata lulusan SMA sudah cukup mahir dalam mengoperasikan *gadget* terutama akses internet. Hal ini berdampak pada timbulnya kasus kekerasan seksual berbasis gender online di Kota Semarang. Akses internet sendiri memiliki banyak manfaat positif namun dapat pula dimanfaatkan untuk hal-hal tidak baik seperti akses pornografi dan mendistribusikannya (<https://semarangkota.bps.go.id>).

B. Profil UPTD PPA Kota Semarang

UPTD PPA kependekan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Penanganan Perempuan dan Anak korban kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak korban kekerasan meliputi korban penelantaran yang ada di Kota Semarang. Kata “UPTD PPA” sendiri bermakna Semarang Terpadu Rumah Perlindungan untuk Membangun Nurani dan Cinta Kasih Insani. UPTD PPA lahir pada tanggal 1 Maret 2005 yang keanggotaannya terdiri dari unsur akademisi, praktisi, LSM, dan pemerintah. UPTD PPA berkantor di Gedung PKK Kota Semarang yang terletak pada Jalan Dr. Sutomo No. 19A Semarang. UPTD PPA dilakukan pengesahan melalui Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 463/05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim

Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Berbasis Gender “UPTD PPA” Kota Semarang yang dilakukan penetapan pada tanggal 6 Januari 2011 oleh Walikota Semarang yang ketika saat tengah menjabat oleh H. Soemarmo H.S. Seluruh biaya pelayanan yang diserahkan oleh UPTD PPA didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang ([https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/UPTD PPA](https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/UPTD_PPA)).

1. Sejarah UPTD PPA

UPTD PPA lahir tanggal 1 Maret 2005 hasil kesepakatan bersama peserta Pelatihan dan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang diadakan oleh Tim TOT Pendidikan HAM Berperspektif Gender Jawa Tengah bekerjasama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), yang dihadiri oleh perwakilan dari unsur Pemerintah, Akademisi, LSM, Praktisi dan Aktifis Perempuan ([https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/UPTD PPA](https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/UPTD_PPA)).

Tersusunnya Jaringan Pelayanan Terpadu Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Semarang dengan nama UPTD PPA, yang selanjutnya ditunjang dan dilakukan penindaklanjutan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan penetapan SK Walikota Semarang Nomor : 463.05/112 tanggal 4 Mei 2005 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis Gender “UPTD PPA” Kota Semarang, dan dikuatkan kembali oleh Bapak Walikota Semarang pada tanggal 20 Mei 2005 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ([https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/UPTD PPA](https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/UPTD_PPA)).

Tahun 2009 Surat Keputusan tersebut telah dilakukan pembaruan dikarenakan banyak anggota Tim yang Purna Tugas, sehingga SK Walikota tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak yang Berbasis Gender “UPTD PPA” Kota

Semarang telah diganti dengan Surat Keputusan No. 463/A. 023 tanggal 12 Pebruari 2009. Tahun 2011 Surat Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak yang Berbasis Gender “UPTD PPA” Kota Semarang telah diganti lagi dengan Surat Keputusan Walikota Semarang tanggal 6 Januari 2011 No. 463/05/2011 (([https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/UPTD PPA](https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/UPTD_PPA))).

2. Visi dan Misi UPTD PPA

a. Visi

Tercapainya keterpaduan pelayanan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak yang berbasis gender, agar terciptanya penghapusan kekerasan pada perempuan dan anak serta trafiking di Kota Semarang ([https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/UPTD PPA](https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/UPTD_PPA)).

b. Misi

- 1) Melakukan pembangunan dan pengembangan pelayanan terpadu pengatasan kekerasan pada perempuan dan anak yang berbasis gender dan trafiking di Kota Semarang,
- 2) Menyusun kebijakan dan program pembangunan yang berperspektif gender untuk perempuan dan anak, dan
- 3) Mendorong kenaikan kontribusi masyarakat pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta trafficking ([https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/UPTD PPA](https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/UPTD_PPA))

3. Tujuan UPTD PPA

- a) Pemberian pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan supaya terpenuhinya hak-haknya atas layanan pemulihan dan penguatan serta memperoleh penanganan yang tepat yang memudahkan perempuan dan anak hidup layak,

- b) Berkontribusi dalam pencegahan munculnya kekerasan pada perempuan dan anak di masyarakat melalui pengadaan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai masalah kekerasan pada perempuan dan anak serta keadilan gender dan pengatasannya,
- c) Pengembangan kemitraan dan jaringan kerjasama dengan LSM, Kelompok Keagamaan, Organisasi Sosial Perempuan dan Dunia Usaha yang peduli pada masalah perempuan dan anak,
- d) Penyediaan tempat pencatatan administrasi, pengaduan, membuat kronologis kasus serta melakukan rapat kasus dalam menyelesaikan kasus, pemberian layanan untuk Rumah Aman/Shelter bagi korban yang terancam jiwanya,
- e) Melaksanakan kerjasama dengan anggota Tim UPTD PPA sebagai penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking lebih optimal. ([https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/UPTD PPA](https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/UPTD-PPA))

4. Program UPTD PPA

a. Pelayanan

Aktivitas pelayanan yang diserahkan oleh UPTD PPA pada korban kekerasan bagi perempuan dan anak berbasis gender dan *trafficking*, terdiri atas ([https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/UPTD PPA](https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/UPTD-PPA)):

- 1) Penerimaan laporan korban, pelayanan ini diserahkan oleh UPTD PPA bagi masing – masing korban yang melaporkan ke kantor UPTD PPA. Pelayanan ini juga diserahkan dengan cuma-cuma kepada masyarakat luas dengan tidak mendiskriminasikan agama, jenis kelamin, suku, keturunan, keyakinan, politik ataupun struktur sosial dan latar belakang sosial budaya.
- 2) Melaksanakan konseling awal, pelayanan ini dilaksanakan guna mencari tahu permasalahan yang dihadapi korban, selaku sarana guna memperbaiki keadaan psikis korban/klien.

- 3) Pemberian layanan rumah aman/shelter bagi korban yang terancam jiwanya, klien yang di shelter disediakan aktivitas rehabilitatif, yakni berwujud konseling dengan berkelanjutan. Di samping diselenggarakannya aktivitas yang bersifat rekreatif-edukatif, yang memiliki tujuan guna menghapuskan kejenuhan, kepenatan dan kesedihan yang dihadapi korban/klien.
- 4) Pemberian pendampingan yang dibutuhkan korban, pendampingan yang diserahkan untuk korban dalam bentuk medis, hukum, psikologis dan spiritual. Pendampingan spiritual yang diserahkan untuk korban dicocokkan dengan kemauan dari korban/klien.
- 5) Menyelenggarakan rapat kasus, guna melakukan pengambilan tindakan yang tepat dalam berkontribusi menangani permasalahan korban/klien
- 6) Melakukan perujukan kasus kepada anggota Tim, setiap jenis kasus mempunyai permasalahan yang berbeda dan setiap kasus nantinya akan dilakukan penanganan oleh pendamping berdasarkan dengan permasalahan korban/klien.

b. Advokasi

Kegiatan advokasi yang dilaksanakan UPTD PPA terhadap korban berbentuk penegakan dan bantuan hukum yang diawali dengan pendampingan korban untuk mengadukan kasus yang dialami oleh korban ke kepolisian, menguruskan surat di kejaksanaan, mencarikan pengacara yang tepat untuk kasus yang dihadapi korban, dan hingga melakukan pendampingan korban sepanjang proses persidangan. Di samping itu, juga menyediakan konsultasi hukum bagi korban agar korban memperoleh jalan terbaik dalam penanganan kasus yang dihadapinya ([https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/UPTD PPA](https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/UPTD_PPA)).

c. Monitoring, Evaluasi, dan Laporan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan ialah bentuk aktivitas yang dilaksanakan oleh UPTD PPA bagi setiap korban yang terlapor. UPTD PPA melaksanakan pengawasan atas permasalahan korban dan melakukan evaluasi atas semua hasil kinerja petugas yang berhubungan dengan penanganan pada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. Selain itu, UPTD PPA juga menyediakan informasi pada masyarakat luas mengenai data korban kekerasan yang berbasis gender dengan melaksanakan launching data secara tahunan ([https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/UPTD PPA](https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/UPTD_PPA)).

d. Hubungan Masyarakat (Humas)

Mendorong munculnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, pendampingan, serta monitoring kasus korban kekerasan berbasis gender. UPTD PPA menjadi perantara antara DP3A, Pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam mencegah dan menangani kasus-kasus pelecehan dan kekerasan di Semarang ([https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/UPTD PPA](https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/UPTD_PPA)).

e. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Melakukan pencegahan melalui sosialisasi, siaran on air, penyebaran leaflet melalui email, website, dan penyebarluasan berita melalui media massa agar masyarakat memahami, mengerti tentang kekerasan berbasis gender dan *trafficking* serta mencegah dan meminimalisir tindak kekerasan berbasis gender. Selain itu, UPTD PPA juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang dampak dari terjadinya tindak kekerasan yang dialami oleh korban sehingga apabila masyarakat mengalami tindak kekerasan bisa melapor dan meminta bantuan kepada UPTD PPA. UPTD PPA dibuat oleh pemerintah untuk membantu menangani masalah

masyarakat yang mengalami tidak kekerasan berbasis gender ([https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/UPTD PPA](https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/UPTD_PPA)).

f. Penelitian dan Pengembangan

Program kegiatan penelitian yang dilakukan UPTD PPA berupa penerimaan setiap mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian tentang kekerasan yang berbasis gender di kota Semarang dan UPTD PPA juga membantu mahasiswa dalam mendapatkan data yang ingin diperoleh oleh mahasiswa. UPTD PPA melakukan kegiatan tersebut bertujuan untuk memperluas hubungan dengan pihak manapun termasuk dengan mahasiswa, pelajar dan institusi lain. Selain itu membangun kerjasama dengan pihak ketiga dalam penanganan kasus untuk memulihkan korban kembali seperti semula sebelum terjadi kekerasan juga merupakan bentuk kegiatan pengembangan dari UPTD PPA ([https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/UPTD PPA](https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/UPTD_PPA)).

BAB IV

BENTUK DAN DAMPAK *REVENGE PORN* PADA KORBAN YANG MELAPOR DI UPTD PPA

A. Bentuk *Revenge Porn* yang Terlapor di UPTD PPA Kota Semarang

Revenge porn merupakan tindak kekerasan berbasis gender online yang menyebar cukup luas dan memiliki beberapa variasi bentuknya. Klasifikasi bentuk *revenge porn* dapat dilihat dari bentuk konten yang disebar, bentuk cara pengambilan konten, dan bentuk cara penyebaran konten. Bentuk-bentuk *revenge porn* yang terlapor di UPTD PPA Kota Semarang meliputi:

1. Bentuk Konten yang Disebar

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan penulis dengan informan, didapati jika ada beberapa bentuk konten yang dijadikan bahan ancaman maupun sudah disebarluaskan oleh pelaku, seperti foto, video, dan chat sex. Berikut pernyataan dari beberapa informan.

“Dulu sih awal-awal aku cuma kirim pap *naked* aja kak ke mantan, dari yang tadinya *no face no case*, tapi lama-lama mantan minta dikirim konten foto dan video yang ada mukaku-nya.” (S, korban *revenge porn* yang melapor ke UPTD PPA Kota Semarang).

Dari hasil wawancara di atas, korban memberikan keterangan tambahan bahwasannya awalnya korban menolak permintaan pelaku untuk mengirim foto dan video asusilanya, namun pelaku melakukan *gaslighting* apabila korban tidak mengirim artinya korban tidak sayang terhadap pelaku (pacarnya). Berikut hasil wawancara dari korban lain berA:

“Dia minta aku buat ngirim foto-foto sexy bahkan ga pake baju. Terus kalau vcs ternyata dia nyalain fitur *screen record*, jadi ya bentuknya video hasil *record vcs* gitu” (A, korban *revenge porn* yang merantau ke Semarang).

Bentuk materi yang disebar oleh pelaku pada korban A ini bentuknya pap tanpa busana dan rekaman aktivitas *video call sexual*,

yang mana karena pelaku dan korban hanya menjalankan aktivitas seksualnya secara online karena belum pernah bertemu secara langsung. Menurut keterangan A, ia mengirim foto-foto tanpa busananya melalui chat telegram dengan menggunakan fitur sekali lihat, namun oleh pelaku di-*screenshoot* foto tersebut. A merasa menyesal telah memercayai pelaku dengan memperlihatkan wajahnya di foto-foto tersebut, terlebih ketika *video call* ia sempat beberapa kali memperlihatkan wajahnya. Lalu untuk informan berikutnya juga memberikan pernyataan sebagai berikut.

“Kalau aku bentuknya foto sama video pas berhubungannya sih kak” (H, korban *revenge porn* yang merantau ke Semarang).

H memberikan keterangan bahwa ia jarang memberikan materi konten pornografi melalui chat. Konten-konten yang ia setuju untuk didokumentasikan adalah ketika H dan mantan pacarnya sedang berhubungan badan, dengan motif pelaku yang katanya hanya untuk dokumentasi pribadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas bahwasannya konten-konten yang disebarluaskan bentuknya sama, meliputi chat *sex*, foto tanpa busana, video yang direkam ketika *video call sex*, dan video yang direkam ketika berhubungan badan secara langsung.

Konsep gender Mansour Fakih (2007) mengenai perempuan seringkali dijadikan sebagai objek seksual oleh laki-laki ditemukan dalam penelitian ini, seperti pada konstruksi sosial yang dibangun, masyarakat menaruh ekspektasi bahwa perempuan seharusnya menjadi penjaga gerbang seksualitas serta dituntut untuk melindungi seksualitas mereka, sebaliknya, laki-laki justru diharapkan menjadi penggagas aktivitas seksual dan menjadi lebih agresif secara seksual. Hal semacam inilah yang menjadikan perempuan dianggap sebagai pemicu adanya kekerasan seksual akibat dari kekuasaan dan dominasi laki-laki terhadap tubuh perempuan.

Hal ini juga dijelaskan oleh peneliti sebelumnya yaitu Abdul Munir dan Wulan Junaini yang melakukan penelitiannya pada korban *revenge porn* di Pekanbaru, pada penelitian ini menjelaskan bahwa pelaku seringkali memaksa korban korban berhubungan badan, mengirim video dan foto asusilanya, dan merekam ketika berhubungan badan. Pelaku melakukan penilaian jika laki-laki sangat memiliki hak mengatur serta menempatkan posisi perempuan. Di samping itu juga pelaku mampu dikatakan telah mengontrol korban supaya mau menuruti apa yang diperintahkan (Munir & Junaini, 2020).

2. Bentuk Cara Pengambilan Konten

Pelaku tindak kejahatan *revenge porn* ini biasanya adalah orang terdekat dari korban, sehingga pelaku bisa dengan mudah mendapatkan akses untuk membuat/mengonsumsi materi asusila yang didapatkan dari korban. Dari kemudahan akses tersebut, peneliti dapat mengklasifikasikan bentuk cara pengambilan kontennya yang meliputi cara pengambilan secara konsensual dan non-konsensual.

a. Cara pengambilan dengan konsensual

Biasanya dilakukan oleh sepasang kekasih yang memang setuju merekam, mengambil, dan mengirim gambar ketika melakukan aktivitas seksual. Alasan pasangan kekasih yang setuju aktivitas seksualnya direkam biasanya dikarenakan untuk dokumentasi pribadi dan dapat memutar ulang apabila keduanya rindu satu sama lain. Berikut adalah pernyataan dari salah satu informan.

“Saya memang dengan sadar mengirim foto *naked* ke mantan, apalagi kalau mantan bilang kangen, itu sudah pasti arahnya ke sana” (S, korban *revenge porn* yang melapor ke UPTD PPA Kota Semarang).

Dari hasil wawancara di atas, S selaku korban menjelaskan bahwa korban seringkali meminta korban untuk mengirim materi pornografi melalui chat personal, dan korban menyetujuinya.

Walaupun korban memberikannya secara bertahap, yang awalnya masih berbusana sampai dengan konten tanpa busana. Maka dari itu korban S ini memang memberikan persetujuan dalam pengambilan kontennya. Kemudian korban lain juga memberikan pernyataan sebagai berikut.

“Dia bisa dibilang FWB anku sih kak, tapi kita tu ga pernah ketemu. Jadi kenal dari twitter, sama-sama akun alter. Terus *move* ke telegram. Kita belum pernah ketemu secara langsung, tapi kita sering melakukan *virtual sex things*, kaya *chat sex*, *call sex*, dan *video call sex*” (A, korban *revenge porn* di Semarang yang penulis hubungi melalui twitter).

Dari hasil wawancara di atas, A memang sering mengirim foto-foto *sexy* bahkan tanpa busana kepada pelaku, selain itu juga pelaku dan korban sering melakukan *video call sex*. Menurut korban, apabila korban tidak menuruti pelaku, maka pelaku akan marah. Pelaku memanipulasi korban agar korban selalu memberi asupan materi pornografi pada pelaku. Dari disetujuinya itu, pelaku memulai aksinya. Pelaku mulai mengajak korban untuk melakukan *video call sex*, dan ternyata ketika mereka melakukan *video call sex*, pelaku merekam kegiatan tersebut. Selanjutnya korban lain memberikan penjelasannya juga sebagai berikut.

“Pelakunya mantan pacarku kak, kita pacaran hampir tiga tahun, di dua tahun pertama kita ga pernah mendokumentasikan itu. Kalau ngelakuin ya ngelakuin aja, tapi setahun terakhir sikapnya tiba-tiba berubah jadi *abusive* dan agresif. Kita jadi sering berantem perkara sepele, dan baikannya selalu dengan berhubungan badan, lama-lama dia suka minta *divideoin* kalau berhubungan. Ya waktu itu mikirnya daripada nambahin masalah jadinya aku mau. Ga taunya malah videonya disebar sama dia” (H, korban *revenge porn* yang merantau ke Semarang).

Sama dengan korban-korban lainnya, bahwa H juga menyetujui dengan sadar untuk membuat konten pornografi tersebut. Dari hasil wawancara dengan beberapa korban *revenge porn* yang melapor ke UPTD PPA dapat diketahui bahwasannya

korban dan pelaku merekam dan mengirim aktivitas seksualnya secara konsensual, yang artinya memang ada persetujuan antara keduanya. Namun kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk konsumsi pribadi, bukan untuk disebarluaskan. Dengan demikian pelaku melanggar privasi korban, sebagaimana yang disampaikan oleh pendamping UPTD PPA yang menangani kasus *revenge porn* di Kota Semarang.

“Dari semua kasus *revenge porn* yang pernah dilaporkan ke sini, mendapatkan konten tersebut memang dengan cara yang sudah disetujui oleh korban, bahkan korban mengirimkannya sendiri kepada pelaku. Walaupun demikian, kita tidak bisa membenarkan perilaku pelaku yang mengancam maupun sudah menyebarluaskan konten pornografi yang melibatkan korban” (Mbak Ninik, salah satu pendamping UPTD PPA Kota Semarang).

Salah satu pendamping UPTD PPA Kota Semarang menyatakan bahwa memang hampir semua kasus *revenge porn* yang pernah dilaporkan dan ditangani oleh UPTD PPA itu kontennya diambil secara sadar dan disetujui oleh korban, terlebih keduanya memang merupakan sepasang kekasih, jadi yang mereka lakukan dilakukan atas dasar mau sama mau. Alasan menyetujui untuk mendokumentasikannya juga rata-rata karena untuk konsumsi pribadi dan para korban tidak menyangka apabila pelaku tega menyebarluaskan konten tersebut. Walaupun cara pengambilannya dengan konsensual, tetap saja tindakan penyebarluasannya tidak dapat dibenarkan.

b. Cara pengambilan konten dengan non-konsensual

Biasanya pelaku merekam/mengambil foto korban dengan menggunakan kamera tersembunyi. Pelaku dari tindakan ini bisa pasangan, orang terdekat, kerabat, maupun orang yang tidak

dikenal. Tujuan dari tindakan ini yaitu agar pelaku mendapatkan keuntungan, seperti agar dituruti kemauan nafsunya dan keuntungan materi. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan.

“Selain dengan cara konsensual, ada juga kasus yang dilaporkan dengan cara pengambilan kontennya secara non-konsensual. Seperti dengan menggunakan kamera tersembunyi, atau merekam diam-diam ketika korban dan pelaku sedang melakukan aktivitas *video call sexual* atau VCS. Dari sini saja sudah kelihatan bahwa cara pengambilan kontennya dilakukan secara ilegal. Kalau yang direkam diam-diam itu kasihan sekali korbannya, biasanya ketika korban sedang mandi, ganti baju, atau sedang melakukan aktivitas seksual. Apalagi kalau pelakunya adalah orang terdekat. Pasti ga nyangka banget kalau orang terdekatnya yang melakukan hal tersebut. Tapi kalau yang dilaporkan ke UPTD PPA sendiri sih memang pasangan yang sedang melakukan hubungan badan, tapi si perempuannya ini tidak tahu kalau direkam. Pelaku melakukan perekaman secara diam-diam agar suatu saat apabila si perempuan ini macam-macam atau tidak mau Berhubungan badan lagi, rekaman tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk mengancam korban” (Mbak Ninik, salah satu pendamping di UPTD PPA Kota Semarang).

Dari hasil wawancara tersebut, ternyata kasus *revenge porn* yang dilaporkan pada UPTD PPA ada yang cara pengambilan kontennya secara non-konsensual. Kasusnya masih sama, yaitu sepasang kekasih yang memang setuju untuk melakukan hubungan badan. Namun untuk kali ini, pihak perempuan atau korban tidak mengetahui apabila aktivitas seksualnya direkam diam-diam oleh pelaku. Biasanya kasus seperti ini, korbannya paham mengenai resiko apabila ia setuju untuk mendokumentasikannya. Terlebih karena berkembangnya zaman, dan perkembangan teknologi, penyebarannya akan sangat cepat sehingga jejak digital akan sulit dihapus. Namun karena ego dan keinginan pelaku dalam melakukan kejahatan yaitu untuk mendapatkankan keuntungan, pelaku tetap mengambil secara diam-diam konten asusila tersebut walaupun korban tidak mengizinkannya. Biasanya, rekaman yang

diambil oleh pelaku tersebut akan dijadikan senjata oleh pelaku untuk mengancam korban apabila korban tidak menuruti kemauan pelaku, biasanya untuk mendapatkan fasilitas berhubungan badan sesuai kehendak pelaku ataupun untuk memeras korban secara materi.

3. Bentuk Penyebaran Konten

Bentuk penyebaran konten asusila sebagai tindakan *revenge porn* memiliki banyak bentuk, seperti penyebaran konten yang berupa video, foto, dan chat berbaur pornografi melalui sosial media twitter, telegram, link web, maupun penyebaran dari personal ke personal lainnya melalui WhatsApp. Salah satu memberikan pernyataan sebagai berikut.

“Dari data yang dilaporkan, penyebaran dari tindakan *revenge porn* dilakukan di beberapa sosial media. Tapi saya kurang tahu lebih spesifiknya, namun mayoritas disebar dari personal ke personal, jadi dari teman ke teman” (Bu Siwi, salah satu pegawai di DP3A).

Menurut hasil wawancara kepada salah satu pegawai di DP3A selaku *stakeholder*, bahwasannya penyebaran dilakukan secara masif oleh pelaku melalui personal chat, tidak di-*upload* terang-terangan di grup maupun di platform media sosial. Justru tindakan pelaku dalam melakukan aksi penyebarannya membuat penyebaran tersebut meluas tanpa diketahui korban. Sehingga korban baru tahu konten tentang dirinya disebar ketika penyebarannya sudah meluas, dan hampir semua orang-orang di lingkungan kerjanya mengetahui soal konten yang melibatkan dirinya tersebut. Sejalan dengan pernyataan salah satu informan lainnya.

“Sejauh saya menangani kasus seperti ini sih rata-rata disebarluaskannya melalui personal chat ya, mba. Sependeck ingatan saya sih ada yang melalui platform sosial media lain, saya agak lupa tapi sepertinya twitter, soalnya itu udah lama mungkin awal covid-19. Namun untuk kasus *revenge porn* ini lebih seringnya hanya berupa ancaman,

belum sampai disebarluaskan. Ancamannya pun biasanya dilakukan melalui personal chat maupun secara langsung. Susahnya kalau ancamannya dilakukan secara langsung, jadi tidak ada bukti yang bisa dilaporkan” (Mbak Ninik, salah satu pendamping di UPTD PPA Kota Semarang).

Hasil wawancara pada salah satu pendamping di UPTD PPA menyatakan bahwa kasus *revenge porn* ini didominasi dengan kasus yang masih berupa ancaman, jarang yang sampai sudah disebarluaskan. Jadi korban yang merasa telah diancam oleh pelaku memiliki kesadaran melapor ke lembaga terkait sebelum konten mengenai dirinya disebarluaskan. Salah satu informan lain memberikan pernyataan lagi, kali ini informan merupakan beberapa korban dari tindak *revenge porn*.

“Awalnya ngancam doang kak, terus ga lama kemudian aku nemu videoku di akun bokep twitter. Ternyata udah nyebar seluas itu” (A, korban *revenge porn* di Semarang yang penulis hubungi melalui twitter).

A menjelaskan bahwa bahwa ia tidak menyangka bahwa konten yang melibatkan dirinya akan disebarluaskan oleh orang yang ia temui melalui twitter itu. Terlebih di antara A dan pelaku tidak memiliki hubungan yang resmi, hanya FWB (*Friends With Benefit*), sehingga A tidak menyangka kalau pelaku akan bertindak sejauh itu. A mengakhiri hubungan dengan keuntungan itu dikarenakan merasa tidak ada yang bisa dikehendaki dari hubungan tersebut, dan A sudah dekat dengan orang baru yang lokasinya dekat dengan domisilinya, jadi bisa bertemu secara langsung. Namun pelaku tidak terima karena A melepaskan pelaku begitu saja. Padahal dari awal memang mereka tidak memiliki hubungan apapun. Selanjutnya informan lain yang merupakan korban juga memberikan pernyataan sebagai berikut.

“Kalau kasusku udah tersebar kak. Jadi akhir 2020 itu aku minta putus sama mantanku, soalnya hubungan kita udah kelewat *toxic* banget. Tapi dia ngancam bakalan nyebarin foto dan video tidak senonohku. Aku kira cuma menggertak. Ternyata beneran disebar” (S, korban *revenge porn* yang melapor ke UPTD PPA Kota Semarang).

Menurut S, awalnya pelaku hanya mengirim ke beberapa orang terdekat korban seperti teman-teman satu *circle* dan teman-teman organisasinya. Pelaku mengirim foto-foto *sexy* korban dan video masturbasi korban. Tujuan pelaku melakukan hal tersebut karena pelaku ingin memermalukan S di depan orang-orang terdekatnya karena dia pelaku tidak terima ketika korban meminta putus. Setelah S melapor ke PPT kecamatan, dan dirujuk ke UPTD PPA, dari pihak UPTD PPA berusaha membantu menyelesaikan masalah itu. Setelah itu masalahnya hampir selesai, korban meminta pelaku untuk menghapus semua yang sudah pelaku sebar, termasuk pelaku harus memberi tahu ke temen-temen S agar menghapus semua konten yang disebar oleh pelaku. Tapi setelah korban memutus akses dengan mantannya, korban menemukan beberapa video asusila yang melibatkan dirinya tersebar di akun dewasa twitter. Korban menduga bahwa pelaku mendistribusikan konten tersebut untuk dijual belikan. Pernyataan lain juga diungkapkan oleh korban sebagai berikut.

“Untuk pelakunya mantan kak. Sudah disebar di salah satu *socmed* dan sudah sampai ke wa temen kantor” (H, korban *revenge porn* yang merantau ke Semarang).

Dari pernyataan beberapa informan di atas yang merupakan korban, bahwasannya konten yang disebarluaskan oleh pelaku berupa foto dan video, dan konten tersebut disebarluaskan melalui personal chat dari pelaku ke teman-teman korban. Pelaku memiliki motif/alasan dan tujuan penyebaran konten asusila tersebut, yaitu ingin membalas dendam dengan mencemarkan nama baik dan mengancam korban. Namun di sisi lain, korban mencurigai bahwa pelaku menggunakannya untuk dikomersilkan atau menjual konten tersebut untuk mendapatkan keuntungan materi bagi pelaku.

Dari beberapa hasil wawancara di atas, ternyata sesuai dengan teori gender Mansour Fakih (2007) mengenai stereotip terhadap perempuan, yang mana perempuan masih hanya dianggap sebagai objek

seksual belaka. Objektivikasi seksual ini berlangsung pada saat seorang perempuan diperlakukan seolah-olah tubuh, bagian tubuh, atau fungsi seksualnya mewakili nilainya, yang artinya perempuan dilihat hanya sebagai objek yang ada untuk kesenangan orang lainnya. Penyebarluasan materi pornografi secara eksplisit, ditambah lagi adanya komentar atau penilaian mengenai foto-foto tersebut, mampu meningkatkan objektivikasi seksual perempuan.

Terlihat dari semua kasus *revenge porn* yang dilaporkan di UPTD PPA Kota Semarang bahwasannya semua korban dari kasus ini adalah perempuan, dan semua pelakunya adalah laki-laki. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang masih kental kultur patriarki, sehingga menjadikan terdapatnya ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan. Dalam perspektif gender juga menganalisa jika laki-laki mempunyai status dan kedudukan yang dianggap lebih superior daripada perempuan. Hal ini ditegaskan kembali oleh John Galtung jika, pada kenyataannya kekerasan bentuk apapun pasti menyebabkan keterlibatan dua relasi yang tidak sejajar, yakni adanya pihak yang kuat sebagai pelaku dan yang lemah sebagai korban. Dalam perspektif Mansour Fakih (2007) menegaskan bahwa reaksi dari bentuk ketidakadilan gender itu adalah kekerasan terhadap perempuan, dan *revenge porn* ialah suatu bentuk dari kekerasan terhadap perempuan.

Dalam perspektif gender perempuan ialah kelompok yang paling mudah menjadi korban kekerasan. Hal tersebut juga dibuktikan dari penelitian-penelitian lain seperti penelitian yang dilakukan oleh Abdul Munir dan Wulan Junaini mengenai korban *revenge porn* di Pekanbaru, dalam penelitian ini membahas mengenai korban *revenge porn* yang merupakan perempuan, akibat kasus tersebut ia mengalami trauma yang luar biasa, dan dalam kasus ini pelakunya adalah laki-laki yang merupakan kekasihnya (Munir & Junaini, 2020). Kemudian dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Rismalita Ayuginanjar dan Vinita Susanti mengenai korban *non-consensual pornography* dalam

penelitian ini menjelaskan bahwa sebagian besar pemeran perempuan yang menanggung kerugian karena beredarnya video atau gambar. Berbagai kasus yang pernah terjadi, perempuan bahkan memperoleh ancaman apabila tidak ingin video atau gambar tersebut disebarluaskan (Ayuginanjar & Susanti, 2022).

Dari semua kasus *revenge porn* yang mayoritas korbannya perempuan, membuktikan bahwa laki-laki (pelaku) yang menyebarluaskan konten asusila korban menikmati dominasi atas diri perempuan (korban) melalui melakukan kontrol pada tubuh perempuan yang diincar. Kasus *revenge porn* ini juga ialah bentuk dari ketimpangan historis dari pola hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang berakibat pada dominasi serta diskriminasi pada perempuan oleh kaum laki-laki. Sehingga hal tersebut menunjukkan terdapatnya ketimpangan gender yang telah membudidaya pada ruang-ruang kehidupan masyarakat melalui pengalokasian kedudukan laki-laki sebagai pemegang otoritas dalam segala relasi antar manusia tidak hanya dalam ruang publik namun juga domestik.

Dalam perspektif gender Mansour Fakhri (2007) juga menyatakan bahwa ketimpangan relasi antara laki-laki dengan perempuan menjadikan laki-laki bertindak seolah lebih mengontrol perempuan. Relasi kuasa antara pelaku dan korban juga dapat terjadi melalui virtual. Seperti yang terjadi pada A, pelaku seringkali memanipulasi *consent* agar A selalu mengirim materi pornografi dan melakukan aktifitas seksual secara online. Pelaku yang merupakan FWB dari A memanipulasi A dengan pujian-pujian atas tubuh A yang memang sebelumnya jarang A dapatkan di kehidupan aslinya. Menurut A, karena ia cenderung berpenampilan tomboy sehingga jarang bisa menarik laki-laki di sekitarnya. Pelaku menggunakan pujian pada tubuh A agar A mau menuruti pelaku. Padahal kenyataannya A hanya dijadikan objek seksual oleh pelaku. Bias relasi kuasa juga sering dijadikan alat oleh pelaku dengan memanipulasi *consent* atau

persetujuan dari korbannya, salah satunya dalam hal penyebaran konten intim non-konsensual ini.

Dalam kasus ini, terminologi *revenge porn* sendiri cukup bermasalah lantaran penggunaannya bisa memvalidasi bias relasi kuasa, seolah-olah pelaku berhak melakukan balas dendam dengan menggunakan kelemahan dalam bentuk konten intim milik seseorang. Kita berada di *mindset* di mana perempuan yang terlihat telanjang itu adalah aib. Maka ketika perempuan merasa itu aib, dia tereksploitasi dan terintimidasi. Maka pelaku menggunakan itu dan memperalatnya untuk menguasai korban, supaya dia patuh pada pelaku. Di sini, perempuan lebih banyak menjadi korban karena struktur budaya masyarakat yang menuntut perempuan untuk banyak merasa malu karena berbagai hal.

B. Dampak *Revenge Porn* pada Korban yang Melapor

1. *Labeling* pada Korban

Impact (dampak) yang disebabkan oleh penyebarluasan foto atau video asusila dapat bervariasi bergantung pada bagaimana budaya setempat merespon pada kasus *revenge porn* tersebut. Pertama, dampak *labeling*. Dampak *labeling* ini termasuk yang paling signifikan diterima korban, *labeling* memengaruhi korban dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, karena akan menerima stigma buruk dari orang-orang sekitarnya. Beberapa korban dari *revenge porn* menceritakan pengalamannya.

“Jujur kak aku kalau inget masih sering nangis sampai sekarang, ketika orang-orang sekitarku memandangu udah beda. Sahabatku masih menerima aku, tapi teman-temanku yang lain bener-bener beda, mereka ngeliat aku aja kaya pandangan jijik gitu. Kata sahabatku aku sering dijadiin bahan omongan sama temen-temen organisasiku, walaupun beberapa dari mereka masih ada yang berpihak padaku” (S, korban *revenge porn* yang melapor ke UPTD PPA Kota Semarang).

Dari hasil wawancara di atas, korban merasa sangat terintimidasi oleh respon orang-orang sekitarnya. S hampir mengundurkan diri dari kepengurusan juga. Selain itu juga di keluarga korban, ayah korban sempat sangat kecewa dengan korban, sehingga ayahnya mendiamkan S untuk beberapa waktu, namun sekarang ayah S sudah mau berbicara dengan S dan memaafkan S.

“Rasanya sakit, malu, kecewa, jadi satu kak. Apalagi videoku udah disebar ke wa temen-temen kantorku. Rasanya bener-bener ga mau ada di dunia ini lagi” (H, korban *revenge porn* yang merantau ke Semarang).

Dari keterangan yang diberikan oleh H selaku korban, bahwa skandal yang menimpanya itu membuat teman-teman kantornya memberikan stigma buruk pada H, mereka seolah-olah memberikan tatapan remeh kepada H. H sudah berusaha bertahan selama sebulan, namun semakin lama ada saja komentar buruk dari teman sekantornya, karena H membangun *branding* dirinya dengan baik. Sehingga orang-orang di kantornya yang awalnya segan dengan H akhirnya menganggap H adalah perempuan nakal yang memiliki banyak kepribadian. Sampai akhirnya H inisiatif *resign* dan pindah ke kota lain. Begitu juga yang dialami informan lain yang juga memberikan pernyataannya sebagai berikut.

“Nama baikku tercemar di lingkungan tempat tinggalku kak, makanya sekarang aku ngekos di Pedurungan. Aku pulang kalau lebaran aja, soalnya keluarga pun kaya enggan nerima aku lagi. Aku dianggep ga bisa jaga diri dan murahan oleh orang-orang sekitarku” (A, korban *revenge porn* di Semarang yang penulis hubungi melalui twitter).

Dari wawancara kepada para korban di atas, bahwasannya dampak *labeling* ini cukup memengaruhi korban, terlebih korban menjadi terhambat dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya seperti di organisasi maupun di lingkungan sekitarnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang menjunjung tinggi nilai norma yang menganggap perbuatan berhubungan badan sebelum menikah

melanggar norma asusila, apalagi ketika kontennya tersebar, masyarakat cenderung memberikan stigma negatif pada korban yang terlibat dalam konten tersebut. Terlebih karena relasi gender yang menganggap perempuan sebagai kaum inferior dan melihat nilai harga diri perempuan hanya sebatas dari virginitasnya saja, sehingga *labeling* buruk akan melekat pada moralitas korban.

Analisa di atas relevan dengan teori gender yang disampaikan oleh Mansour Fakih (2007) yang berkaitan dengan konsep *Blaming The Victim*, yang mana para korban yang biasanya perempuan masih sering disalahkan. Menurut Mansour Fakih (2007), konstruksi sosial yang terbentuk dalam masyarakat menjadikan munculnya stereotip negatif terhadap perempuan yang menjadi korban, seolah-olah perempuan dilihat sebagai korban sekaligus pemicu kejahatan dalam satu waktu. Nilai perempuan cenderung hanya dinilai dari tubuhnya, terutama pada istilah virginitas (keperawanan).

Peneliti sebelumnya yaitu Hervina Puspitosari dan Anggraini Endah Kusumaningrum juga membahas demikian, bahwa korban *revenge porn* seringkali mendapatkan stigma negatif. Terlebih karena beberapa dari korban menyetujui untuk direkam aktifitas seksualnya, sehingga label “murahan” sangat melekat pada korban. Sehingga perempuan di sini dianggap sebagai korban sekaligus pemicu terjadinya kasus kekerasan seksual tersebut (Puspitosari & Kusumaningrum, 2021).

Sama seperti kasus *revenge porn* yang diteliti oleh peneliti ini, bahwa perempuan yang menjadi korban akan mendapat stigma buruk sebagai “bukan perempuan baik-baik”. Maka di sinilah relasi kekuasaan muncul dari budaya patriarki yang terbentuk akibat konstruksi sosial budaya dan ketidakadilan gender. Pada saat perempuan dipandang sebagai inferior dan laki-laki sebagai superior. Hal tersebut membuktikan bahwasanya kekerasan seksual ialah manifestasi dari pengkelasan atau pengkastaan gender. Perempuan sebagai seorang

individu seringkali dihubungkan sebagai makhluk yang lemah sedangkan laki-laki dihubungkan sebagai makhluk yang kuat. Stereotip seperti inilah yang meningkatkan tingginya tingkat kekerasan seksual pada perempuan. Maka dari itu patriarki (kekuasaan oleh laki-laki) sebagai akar penyebab penindasan terhadap perempuan. Perempuan mendapatkan diskriminasi berdasarkan hubungan sosial dan interaksi sosial yang dikonstruksi oleh kekuatan laki-laki (Fakih, 2007). Kemudian dari kasus lain yang diceritakan dari sudut pandang salah satu pendamping UPTD PPA memberi pernyataan sebagai berikut.

“Dampak *labeling* itu luar biasa sekali pengaruhnya pada korban. Ada beberapa yang mendapatkan *victim blaming* dari orang-orang sekitarnya. Namun kasus terakhir yang saya tangani, dia salah satu mahasiswi di salah satu universitas Semarang, kebetulan pelaku juga teman satu fakultas dengannya. Pihak organisasi kampusnya yaitu BEM, dan orang-orang yang mengetahui kasus tersebut tidak menyalahkan korban, tidak ada *victim blaming* pada korban, mereka justru menjadi garda terdepan untuk mendukung dan melindungi korban, mungkin karena kampus tersebut sudah *aware* dengan kasus-kasus kekerasan seksual, jadi jika ada kasus semacam ini mereka akan berpihak pada korban. Karena awalnya korban melapor pada BEM di fakultasnya, di BEM tersebut memang memiliki program kerja yang berkaitan dengan pelaporan kasus KS di fakultas tersebut. Kalau dari pihak keluarga, seingat saya untuk kasus terakhir di awal 2022 lalu, korban tidak mau melibatkan keluarga, karena dikhawatirkan pihak keluarga justru akan merespon kasus tersebut dengan tindakan negatif” (Mbak Ninik, salah satu pendamping di UPTD PPA Kota Semarang).

Respon pada kasus *revenge porn* ini ternyata bervariasi, beberapa masih memberikan *labeling* buruk dan melakukan *victim blaming* pada korban, tapi beberapa juga sudah memihak pada korban. Hal tersebut tergantung bagaimana budaya masyarakatnya dan tingkat kesadaran/*awareness* masyarakatnya terhadap kasus kekerasan seksual. Sehingga apabila masyarakatnya memiliki kesadaran dalam merespon kasus-kasus seperti ini, resiko mendapatkan *labeling* buruk pada korban akan kecil. Dan korban dapat menjalankan aktivitas sehari-harinya

seperti biasanya tanpa takut dipandang buruk oleh orang-orang sekitarnya.

2. Kesehatan mental/psikis

Kondisi kesehatan mental seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti lingkungan, kejadian yang menimpanya, keluarga, luka trauma, dll. Pada kasus ini, tindakan pelaku yang berdampak pada psikis korban adalah kekerasan mental berupa manipulasi dan mengancam korban. Hal ini terlihat bagaimana pelaku memanipulasi korban agar korban tetap mau menuruti kemauan pelaku termasuk melakukan hubungan intim dengan pelaku. Salah satu informan menceritakan pengalamannya ketika memperjuangkan kondisi psikisnya.

“Aku trauma banget kak, dulu bolak-balik terapi ke psikolognya UPTD PPA, sampai aku dirujuk ke RSJ Amino untuk mendapatkan perawatan intensif oleh psikiater di sana. Aku didiagnosa PTSD sama dokternya, untungnya masih kategori PTSD *Uncomplicated*, jadi penanganannya tergolong tidak serumit PTSD yang lain. Dan dari kejadian itu sampai sekarang aku masih bolak-balik ke psikiater. Ini aku di Surabaya aja masih ke psikiater sebulan sekali” (S, korban *revenge porn* yang melapor ke UPTD PPA Kota Semarang).

Korban juga dapat mengalami *panic attack* dan PTSD (*Post-traumatic stress disorder*) atau gangguan stres pascatrauma ketika konten asusila yang melibatkan dirinya tersebar. Bentuk *output* dari PTSD sendiri biasanya korban dapat melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya seperti *self-harm* (menyakiti diri sendiri) dan *suicide* (bunuh diri). Terlebih ketika konten asusila tersebut tersebar dan korban mendapatkan *labeling* buruk, korban akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi pada lingkungan sekitarnya. Beberapa korban lain juga menceritakan perjuangannya untuk kesehatan mentalnya.

“Dari 2021 sampai sekarang saya masih sering melakukan *self-harm* kalau keinget kejadian waktu itu. Sampai sekarang saya juga masih bolak-balik ke psikiater tanpa dampingan orang terdekat siapapun. Yang saya pikirkan sekarang gimana

caranya tetap hidup dan menyambung hidup” (H, korban *revenge porn* yang merantau ke Semarang).

H menjelaskan bahwa dirinya sering melukai dirinya akibat depresi yang ia alami. Hal ini karena H mengalami kecemasan, khawatir, dan takut yang cukup parah. Sampai H harus menjalani terapinya dengan psikiater agar dirinya tetap bisa melanjutkan hidupnya. Akibat dari *labeling* di atas membuat H tidak mempercayai orang-orang di sekelilingnya, sehingga ia melakukan terapinya tanpa dampingan siapapun. Begitu berat yang dialami H, ia menjadi pihak yang paling banyak mendapatkan kerugian dari kasus tersebut. Sedangkan pelaku masih berkeliaran dan hidup bebas tanpa merasa bersalah. Begitu pula yang dialami oleh korban lain sebagai berikut.

“Saya beberapa kali mau melakukan *suicide things* tapi gagal terus. Karena jujur saya memang punya Riwayat anxiety disorder. Dan akhirnya diperparah akibat kejadian itu. Aku di titik yang udah pernah hampir *overdose*, tapi keburu dibawa ke RS sama temen kos, malah selamat sampai sekarang kak. Sejauh ini saya masih *struggle* dan masih rutin terapi ke psikiater” (A, korban *revenge porn* di Semarang yang penulis hubungi melalui twitter).

Sama dengan korban-korban sebelumnya, A mengalami goncangan psikis juga akibat tindak *revenge porn* oleh para pelaku. Bahkan sudah berusaha untuk bunuh diri dengan meminum obat dengan dosis yang tinggi. Namun untungnya A masih selamat karena masih ada temannya yang peduli dengannya. Dari beberapa wawancara dengan informan yang merupakan korban, bahwasannya untuk bisa kembali pulih dari trauma kejadian yang menimpa mereka sangat sulit. Terlebih korban-korban di atas mendapatkan victim blaming dan pelabelan yang buruk sehingga memperburuk kondisi psikisnya. Kemudian informan lain yang merupakan pendamping di UPTD PPA memberikan pernyataan sebagai berikut.

“Dampak ke psikisnya luar biasa sekali mbak, korban mau melapor aja sudah syukur. Dia bahkan mengalami ketakutan parah ketika ada notif di *handphone*-nya. Dia mengalami

panic attack yang cukup parah sampai ga berani liat notif, dia mengkhawatirkan apakah foto dan videonya sudah tersebar atau belum. Sampai dia berkali-kali pindah kos karena selalu diteror pelaku. Untuk kasus terakhir yang saya tangani, si korban ini sampai yang mengisolasi diri dari keramaian, menghindari teman-temannya, dia khawatir apabila teman-temannya sudah mendapatkan konten tentang dirinya yang disebar oleh mantannya. Walaupun untuk kasus yang terakhir itu hanya berupa ancaman dan belum disebarluaskan, tapi dampaknya luar biasa sekali pada korban” (Mbak Ninik, salah satu pendamping di UPTD PPA Kota Semarang).

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh salah satu pendamping di UPTD PPA Kota Semarang, dampak psikis pada korban ini tidak bisa disepelekan, yang bentuknya baru ancaman saja memiliki dampak psikis yang luar biasa pada korban, apalagi yang sudah disebarluaskan. Terlebih *revenge porn* sendiri penyebarluasannya melalui media sosial yang dapat diakses siapapun dengan waktu penyebaran yang cukup cepat. Jadi beban mental yang diterima cukup berat sehingga berdampak pada psikis korban.

3. Kesehatan Fisik

Dampak dari *revenge porn* selain labeling dan psikis adalah dampak kesehatan fisik. Kesehatan fisik seseorang dipengaruhi oleh pola makan, gaya hidup, pola istirahat, dan keadaan psikis. Seseorang yang terganggu keadaan psikisnya, bisa berdampak pada kondisi fisik seseorang. Karena notabene-nya dalam satu tubuh, jika terdapat sistem tubuh yang bermasalah sehingga akan memengaruhi system tubuh lainnya termasuk kesehatan fisik. Oleh sebab itu, stress dan depresi akan *labeling* yang memengaruhi kesehatan mental juga dapat berdampak pada kehidupan sosial dan kesehatan fisik seseorang. Berikut pernyataan dari salah satu informan.

“Kalau dampak fisiknya pasti ada kak, sebelumnya juga emang sering dapet kekerasan fisik dari mantan, terus diperparah karena stress sama pandangan orang-orang ke diriku, dan karena bolak-balik terapi. Saya sempat jadi ga

doyan makan, sampai saya tipes seminggu dan di-*opname* di rumah sakit. Makan dikit bawaannya mau dimuntahin, apalagi kalau keinget kejadian itu” (S, korban *revenge porn* yang melapor ke UPTD PPA Kota Semarang).

Sebelum kasus *revenge porn* menimpa S, pacar S sering melarang S untuk melakukan kegiatan atau berteman dengan teman-teman S. S seringkali dibatasi pertemanannya, apabila S tidak mendengarkan apa yang dikehendaki pelaku, maka S akan diancam. Perbuatan pembatasan pertemanan sosial yang dilasanakan oleh pacar S kepada S merupakan sebuah budaya Patriarki. Seperti krimpangan relasi gender yang dijelaskan oleh Mansour Fakhri atas dominasi posisi laki-laki terhadap perempuan, di kasus ini pelaku beranggapan jika laki-laki sangat memiliki hak mengatur dan menempatkan posisi perempuan.

Di samping itu juga pelaku dapat dikatakan telah mengontrol S supaya bersedia mengikuti apa yang diperintahkan. Pengendalian tersebut mampu berwujud pembatasan ruang sosial atau dalam hal ini pertemanan. S juga sering memperoleh kekerasan secara fisik oleh pacarnya, ketika momen-momen tertentu. Dirinya kerap kali diperlakukan kasar oleh pacarnya tersebut, seperti dicekik, dipukul, dan disikut. Kekerasan fisik ialah tindakan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kemudian pernyataan dari korban berikutnya.

“Aku sempet ngedrop sih kak gara-gara banyak pikiran dan depresi itu. Jadi harus *opname* di RS” (H, korban *revenge porn* yang merantau ke Semarang).

Seperti yang menimpa S, korban berH juga mengalami kondisi fisik yang menurun, dan bahkan sampai harus *opname* di rumah sakit. Hal ini memperlihatkan beban korban yang harus ditanggung oleh perempuan. Dalam perspektif gender, pihak yang paling dirugikan atas adanya ketimpangan relasi gender adalah perempuan. Wujud dari ketimpangan relasi tersebut menjadikan perempuan seringkali menjadi sasaran pelecehan dan kekerasan, hal ini dikarenakan objektifasi

terhadap perempuan, seperti yang menimpa korban *revenge porn* lain yaitu A, berikut pernyataannya.

“Kalau dampak fisiknya ya itu kak, pas aku overdosis itu. Jadi dirawat di rumah sakit sehari-hari” (A, korban *revenge porn* di Semarang yang penulis hubungi melalui twitter).

Walaupun hubungan A dan pelaku sebatas FWB (*Friends With Benefit*), tapi pelaku sering mengendalikan A, dalam artian pelaku seringkali bersikap agresif dan posesif terhadap A. Ketika A berusaha untuk memutus hubungan yang tidak resmi tersebut, pelaku justru marah dan mengancam menyebarluaskan aktifitas seksual secara virtual yang melibatkan A. Dominasi pelaku terhadap korban (A) sangat besar, A seakan-akan tidak berdaya dan sulit untuk melawan perbuatan pelaku tersebut. Informan lain juga memberikan pernyataan sebagai berikut.

“Ada dampak fisiknya mba, korban jadi ga mau makan, jadi sakit dan semakin kurus. Metabolisme tubuh jadi menurun, ada yang stress sampai siklus haid telat jauh dan harus periksa ke dokter” (Mbak Ninik, salah satu pendamping di UPTD PPA Kota Semarang).

Pendamping UPTD PPA juga menjelaskan mengenai kondisi fisik beberapa korban yang melapor. Terlebih pendamping memang sering mendampingi para korban untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dari UPTD PPA. Maka dari itu pendamping tahu persis mengenai kondisi fisik yang dialami korban. Dari beberapa pernyataan informan di atas, korban yang mengalami *revenge porn* mendapatkan dampak masif baik secara fisik hingga psikis. Bahkan dalam beberapa kasus kekerasan seksual yang dihadapi mampu membahayakan jiwa korban. Bahkan ketika kondisi mental sedang tidak baik-baik saja, hal ini memiliki kemungkinan besar yang berdampak pada kesehatan fisik seseorang, seperti hipertensi, asam lambung, dan penyakit fisik lainnya yang dipengaruhi oleh kondisi mental seseorang. Sehingga ketiga dampak tersebut saling berkaitan dan sangat merugikan korban.

Dari dampak-dampak yang dialami para korban, ternyata berkaitan dengan teori gender Mansour Fakih (2007) mengenai ketimpangan relasi gender, yang mana perempuan selalu diidentikkan sebagai kelompok yang lemah sehingga laki-laki bisa mengontrol perempuan. Terlihat bahwa perempuan-lah yang menjadi pihak paling dirugikan dalam kasus *revenge porn* ini. Terbukti dari adanya kemungkinan konsekuensi negatif yang dihasilkan dari beredarnya foto atau video pribadi yang menggambarkan ketelanjangan atau perilaku seksual, khususnya bagi perempuan. Konsekuensi tersebut termasuk pelabelan, trauma psikologis yang cukup parah sehingga membuat banyak orang berpikir dan beberapa melakukan, bunuh diri; ancaman kekerasan seksual; menguntit; kehilangan pekerjaan; hilangnya kesempatan pendidikan; hilangnya hubungan intim dan keluarga serta banyak bahaya lainnya.

Hal ini membuktikan bahwa laki-laki (pelaku) yang menyebarluaskan konten asusila korban menikmati kekuasaan atas diri perempuan (korban) dengan melakukan kontrol terhadap tubuh perempuan yang diincar. Kasus *revenge porn* ini juga merupakan perwujudan ketimpangan historis dari pola hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh kaum laki-laki. Kekerasan berbasis gender seperti ini menerapkan nilai-nilai patriarki yang melihat perempuan sebagai subordinat laki-laki sehingga laki-laki seakan memiliki hak dalam mengendalikan perempuan baik itu mengendalikan seksualitas dan identitas gender perempuan.

BAB V

RESPON UPTD PPA SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN DALAM UPAYA MENANGANI KORBAN *REVENGE PORN* DI SEMARANG

A. Respon UPTD PPA pada Korban *Revenge Porn* yang Melapor

UPTD PPA merupakan penyedia layanan yang sigap dalam merespon laporan-laporan kasus pelecehan dan kekerasan seksual di Kota Semarang. Eksistensi UPTD PPA juga memiliki citra yang bagus dalam pendampingan. Dalam hal ini UPTD PPA dipilih oleh para korban untuk melapor karena UPTD PPA dinilai sebagai lembaga yang berintegritas, memiliki banyak fasilitas layanan yang terpercaya, terlebih UPTD PPA merupakan bagian dari DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Semarang.

Pada proses pengaduan ini, respon UPTD PPA dalam menangani kasus *revenge porn* sudah sesuai dengan konsep gender menurut Mansour Fakhri (2007), bahwasannya para pendamping UPTD PPA dan yang berkolaborasi dalam menangani setiap kasus kekerasan dan pelecehan seksual dengan tidak memberikan stigma negatif dan selalu berpihak pada korban. Berikut respon UPTD PPA pada penanganan kasus *revenge porn* di Semarang.

“Kami sebagai pendamping, ketika ada korban yang melapor kita harus menerima korban dan tidak boleh men-*judge* apapun kondisi korban. Gender, orientasi seksual, status sosial, ras, dll. Jadi kami anggap semuanya berhak mendapatkan pelayanan yang sama baiknya dari kami” (Mbak Ninik, salah satu pendamping di UPTD PPA Kota Semarang).

Sesuai hasil wawancara di atas, pihak dari penyedia layanan yang mana adalah UPTD PPA merespon para korban yang melapor dengan menerapkan prinsip non diskriminasi, artinya setiap anggota UPTD PPA berkewajiban memberikan layanan terhadap korban yang mengalami permasalahan, dengan tidak membedakan atau mendiskriminasi

layanan berdasarkan ras, agama, kepercayaan suku dan bangsa serta status sosial. Prinsip lain yang diterapkan juga pendamping tidak boleh menghakimi korban, artinya pendamping harus memastikan bahwa apapun kondisi korban yang mengalami permasalahan atau informasi yang diberikan tidak menghakimi atau mengadili, dan tidak menyalahkannya atas kejadian yang dialami. Kemudian informan juga memberikan pernyataan lain sebagai berikut.

“Selain itu kami juga menerapkan untuk tidak pandang umur. Semua *client* yang kita tangani kami anggap teman agar para korban tidak merasa ada gap antara kami dengan mereka. Sehingga mereka bisa merasa aman dan nyaman sehingga dapat terbuka dengan kami. Wahh kami sebagai pendamping merasa sangat terbantu apabila korban mau terbuka, ketika korban terbuka, kita sebagai pendamping harus menjaga privasi korban sepenuhnya” (Mbak Ninik, salah satu pendamping di UPTD PPA Kota Semarang).

Pernyataan informan di atas menerangkan bahwa pendamping dari UPTD PPA menerapkan prinsip merespon para korban yang melapor dengan seolah-olah memiliki hubungan yang setara dengan korban dan menghormati korban. Artinya dapat menempatkan dirinya dalam bentuk “teman aman”, yaitu orang yang dapat dipercaya oleh korban untuk menolong dan mengembalikan kepercayaan pada lingkungan yang telah merusak kehidupannya sebagai akibat dari permasalahan yang dialami sehingga korban yang mengalami permasalahan memperoleh tempat untuk menumpahkan perasaan, kecemasan dan ketakutan dan mendapat perlindungan sampai dapat mengambil keputusannya sendiri untuk tindakan apa yang akan dilakukan.

Selain itu pendamping dari UPTD PPA juga menerapkan prinsip menjaga privasi dan kerahasiaan, artinya pendamping dalam memberikan layanan harus dilakukan di tempat tertutup, aman dan terjamin kerahasiannya, serta tidak ada orang lain atau anggota keluarga yang mengetahui guna membangun kepercayaan dan rasa aman. Kerahasiannya ini sangat diperlukan, mengingat korban yang mengalami permasalahan merasa malu bila kasusnya diketahui orang lain. Untuk itu pendamping

harus menyediakan ruangan yang memadai untuk menjaga kerahasiaan.

Informan memberikan tambahan pernyataan sebagai berikut.

“Agar pelapor mau terbuka dengan pendamping, kami juga harus melayani korban dengan memberikan rasa aman dan nyaman sehingga korban dapat menjelaskan kronologi kejadiannya dengan detail. Maka dari itu, untuk bisa memberikan pelayanan yang aman dan nyaman, sebelumnya pendamping harus riset *background* dari korban, agar kami tahu *treatment* seperti apa yang bisa kami terapkan untuk menangani korban. Dari banyaknya macam-macam *background* korban, kami tidak boleh komparasi antara korban satu dengan korban lainnya, kami menghargai semua karakteristik para korban karena kami punya mandat sebagai penyedia layanan dalam bidang ini” (Mbak Ninik, salah satu pendamping di UPTD PPA Kota Semarang).

Pernyataan informan di atas menerangkan bahwa pendamping dari UPTD PPA menerapkan prinsip dengan memberi rasa aman dan nyaman, artinya pendamping harus memastikan bahwa korban yang mengalami permasalahan dalam keadaan aman dan nyaman dalam menceritakan masalahnya, pelaku tidak mengetahui tempat korban yang mengalami permasalahan diberikan layanan. Kemudian pendamping juga harus menerapkan prinsip menghargai perbedaan individu (*individual differences*), artinya pendamping harus memahami bahwa setiap korban yang mengalami permasalahan mempunyai latar belakang, pengalaman hidup dan *coping mechanism* (cara menghadapi stress) yang berbeda sehingga tidak boleh dibandingkan dengan yang lain dalam hal apapun.

“Setelah kami diberikan penjelasan oleh korban, maka kami akan memberikan gambaran terkait analisa kasus tersebut, bagaimana cara mendapatkan keadilan, resiko, hak-hak yang seharusnya didapatkan korban, dll. Kami mengusahakan untuk menggunakan bahasa yang paling mudah untuk dipahami korban. Dari semua layanan yang sudah kami berikan tadi, kami sepenuhnya mempersilakan korban untuk memutuskan pilihannya sendiri, kami menghormati keputusan itu tanpa memaksa korban. Dengan bersikap demikian kami menunjukkan empati kami pada korban” (Mbak Ninik, salah satu pendamping di UPTD PPA Kota Semarang).

Informan juga menerangkan kembali prinsip dalam menangani korban seperti hasil wawancara di atas, bahwasannya pendamping harus menerapkan prinsip menggunakan bahasa sederhana dan dapat dimengerti,

artinya pendamping dalam melakukan identifikasi perlu menggunakan bahasa yang dapat dimengerti dan diterima oleh korban yang mengalami permasalahan. Dari layanan yang diberikan pada korban tersebut, pendamping juga harus menghormati pilihan dan keputusan korban sendiri, artinya pendamping harus menghormati hak korban untuk mengambil keputusan yang dianggap terbaik bagi dirinya, serta tidak memaksakan agar perempuan dan orang tua anak mengambil keputusan sesuai dengan saran dan masukan pendamping. Dan prinsip yang terakhir adalah berempati, artinya pendamping harus menghayati dan memahami apa yang dirasakan oleh korban yang mengalami permasalahan. Untuk itu pendamping harus mengikuti semua yang diekspresikan oleh korban.

B. Penanganan Korban *Revenge Porn* yang Melapor ke UPTD PPA

UPTD PPA Kota Semarang merupakan lembaga penyedia layanan yang dipercaya oleh para korban kekerasan maupun pelecehan seksual untuk melapor karena UPTD PPA dinilai sebagai lembaga yang berintegritas dan memiliki fasilitas-fasilitas yang dapat membantu para korban. Mulai dari upaya pengaduan sampai pemulihan. Berikut lima mandat layanan dasar yang dimiliki oleh UPTD PPA Kota Semarang:

1. Pengaduan

Pelayanan ini diberikan oleh UPTD PPA kepada setiap korban yang melapor ke kantor UPTD PPA Kota Semarang. Pelayanan ini juga diberikan cuma-cuma kepada masyarakat luas tanpa membedakan jenis kelamin, agama, keturunan, suku, keyakinan, politik maupun latar belakang sosial budaya dan struktur sosial. Seperti yang disampaikan oleh salah satu pendamping UPTD PPA sebagai berikut.

“Setiap pengaduan tentu kami akan respon. Kita berikan informasi kepada pengadu atau korban tentang hak-hak mereka, posisi kasus mereka, tentang peluang-peluang jalan keadilan yang bisa mereka tempuh, dan tentu saja kami juga memberikan gambaran tentang tantangan-tantangannya” (Mbak Ninik, salah satu pendamping di UPTD PPA Kota Semarang).

Membahas mengenai pengaduan kasus *revenge porn* yang dilaporkan di UPTD PPA, terdapat bermacam-macam proses pelaporan kasus, seperti melapor melalui PPTK (Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan), Polrestabes Kota Semarang, LBH APIK Kota Semarang, lembaga gugus tugas di masing-masing Universitas, dan UPTD PPA Kota Semarang. Dari semua data masuk yang dilaporkan di beberapa lembaga tersebut akan dikumpulkan ke DP3A (Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak) Kota Semarang, yang artinya semua data dan penanganan kasus akan dilaporkan dan ditangani UPTD PPA Kota Semarang. Seperti proses pengaduan yang dilakukan oleh beberapa informan yang merupakan korban *revenge porn* di Kota Semarang.

“Aku dulu awalnya bingung lapor kemana, jadi aku cari tahu dari kenalan saya yang pernah jadi korban pelecehan juga, akhirnya aku diarahkan untuk ke PPT di kecamatanku” (S, korban *revenge porn* yang melapor ke UPTD PPA Kota Semarang).

Dari wawancara di atas, alur dari pelaporannya yaitu yang pertama, korban dimintai untuk mengisi data diri, menceritakan kronologi kasus. Setelah itu pendamping dari PPTK menginformasikan kepada korban S mengenai fasilitas apa saja yang bisa didapatkan dari penyelesaian kasus tersebut. Setelah itu dari PPTK merujuk S ke yang UPTD PPA. Lalu di UPTD PPA bertemu dengan salah satu pendamping, kemudian S berkonsultasi kepada pihak UPTD PPA mengenai langkah apa yang bisa dilakukan dan fasilitas pelayanan apa saja yang bisa aku dapatkan. Kemudian korban yang kedua memberikan penjelasan mengenai alur pelaporannya sebagai berikut.

“Aku lapor ke kantor polisi dulu, Polrestabes Kota Semarang. Lalu diarahkan ke UPTD PPA. Dan melakukan pengisian data diri, ditanyai kronologi, dan dimintai bukti. Setelah itu diberikan pandangan cara penyelesaiannya gimana. Cuma emang ga bisa tembus ke jalur hukum kak” (H, korban *revenge porn* yang merantau ke Semarang).

Dari penjelasan oleh H dalam proses pelaporannya, H melakukan pelaporan langsung ke Polrestabes Kota Semarang. Kemudian ketika data

masuk, H diarahkan untuk ke UPTD PPA. Dari UPTD PPA kemudian memberikan fasilitas pelayanan seperti yang diberikan pada korban S di atas. Kemudian korban lain juga memberikan informasi terkait alur pelaporan kasus *revenge porn* yang menimpa dirinya, kurang lebih alurnya sama, hanya saja terdapat sedikit perbedaan, pada awal pelaporannya, A ini melaporkan melalui situs web DP3A pada halaman layanan publik, pada halaman tersebut terdapat form pengaduan. Setelah itu korban akan dihubungi oleh pihak DP3A dan diarahkan ke UPTD PPA untuk penanganan. Kemudian korban akan ditemui oleh salah satu pendamping UPTD PPA dan dari pendamping memberikan pandangan solusi penyelesaian (A, korban *revenge porn* di Semarang yang penulis hubungi melalui twitter). Begitu juga dengan salah satu informan lain yang merupakan pendamping di UPTD PPA Kota Semarang memberikan pernyataan.

“Untuk proses pelaporannya bisa melalui PPTK (Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan), Polrestabes Kota Semarang, LBH APIK Kota Semarang, lembaga gugus tugas di masing-masing Universitas, dan UPTD PPA Kota Semarang. Dari semua data yang masuk dan terlapor di beberapa lembaga tersebut akan dikumpulkan ke DP3A (Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak) Kota Semarang, yang artinya semua data dan penanganan kasus akan terlapor dan ditangani UPTD PPA Kota Semarang. Setelah itu para pelapor dimintai untuk mengisi data diri, menceritakan kronologi, dan memberikan bukti. Maka selanjutnya dari UPTD PPA yang akan memberikan pandangan solusi penyelesaian dan memberikan gambaran pelayanan yang akan didapatkan oleh pelapor atau korban” (Mbak Ninik, salah satu pendamping di UPTD PPA Kota Semarang).

Dari semua hasil wawancara, beberapa informan di atas, para korban melakukan proses pengaduan dengan cara yang berbeda namun tetap akan dirujuk ke UPTD PPA Kota Semarang dan data akan terpusat pada DP3A. Hal ini dikarenakan UPTD PPA merupakan salah satu bidang di DP3A sehingga segala pelaporan dan penanganan kasus pelecehan dan kekerasan seksual di Kota Semarang akan dirujuk ke UPTD PPA Kota Semarang.

2. Layanan Medis dan Psikis

Layanan medis dan psikis adalah fasilitas dari UPTD PPA yang sering diberikan. Terlebih untuk kepentingan pelaporan ke jalur hukum akan membutuhkan bukti berupa surat kondisi fisik maupun psikis dari korban. Layanan ini akan diberikan oleh pihak UPTD PPA apabila diperlukan pengadu dalam proses penanganan kasus maupun pemulihan fisik dan psikis pelapor atau korban.

“Kami memberikan fasilitas layanan medis berdasarkan kebutuhan korban, pertama, untuk pemulihan. Korban akan diberikan fasilitas pemulihan secara fisik seperti rawat inap di rumah sakit yang bekerjasama dengan kami, lalu layanan konseling, dan kebutuhan obat-obatan yang menunjang pemulihan korban. Kedua, pembuktian hukum atau medikolega, seperti layanan visum secara gratis, lalu surat keterangan keadaan psikologis korban untuk menunjang bukti dalam proses peradilan” (Mbak Ninik, salah satu pendamping di UPTD PPA Kota Semarang).

Menurut hasil wawancara salah satu pendamping dari UPTD PPA Kota Semarang di atas, layanan medis ini berupa layanan untuk pemulihan fisik korban maupun untuk pembuktian hukum. Pertama, untuk pemulihan, misalnya luka fisik maka akan diberikan fasilitas pengobatan dan perawatan secara fisik. Namun apabila luka psikis, maka akan diberikan fasilitas konseling, terapi, pengobatan, dll agar luka psikisnya bisa membaik dan pulih. Kedua, kalau untuk medikolega atau untuk pembuktian hukum, yaitu akan diberikan fasilitas gratis untuk kepentingan visum et repertum, selain itu juga mendapatkan fasilitas surat keterangan psikologis sebagai penguat alat bukti pada proses peradilan.

3. Layanan Pendampingan Hukum

Layanan pendampingan hukum dimulai dengan mendampingi korban untuk melapor kasus yang dialami oleh korban ke kepolisian, menguruskan surat di kejaksaan, mencarikan lawyer yang tepat untuk kasus yang dialami korban, dan sampai mendampingi korban dalam proses persidangan. Selain itu, juga memberikan konsultasi hukum kepada

korban supaya korban mendapatkan jalan terbaik dalam menangani kasus yang dialaminya. Salah satu pendamping UPTD PPA menyatakan bahwa.

“Kami akan mendampingi dalam melapor ke polisi, mulai dari somasi atau konsultasi hukum, menjelaskan mengenai proses hukum seperti apa, membutuhkan strategi yang bagaimana, mencarikan *lawyer*, bahkan sampai mendampingi korban dalam proses persidangan, intinya untuk proses hukum. Namun untuk kasus *revenge porn* ini, karena semua kasus yang terlapor ini sebelum Mei 2022 yang mana UU TPKS belum disahkan, maka semua kasus *revenge porn* yang terlapor ini tidak bisa dibawa ke jalur hukum (Mbak Ninik, salah satu pendamping di UPTD PPA Kota Semarang).

Dari hasil wawancara di atas, kasus *revenge porn* yang dilaporkan ke UPTD PPA ini cukup sulit untuk dibawa ke jalur hukum, karena pada saat itu apabila mau diproses hukum, maka pedoman hukumnya masih menggunakan acuan UU ITE Pasal 27 ayat (1) yang mana justru bisa menjadi *boomerang* untuk korban. Korban bisa dituntut juga karena korban di sini dianggap sebagai pelaku/pembuat materi konten pornografi. Sehingga payung hukumnya dikatakan masih sangat lemah. Akibat dari rancunya pasal tersebut membuat korban kasus *revenge porn* akan sulit mendapatkan keadilan. Selain itu juga dari beberapa informan yang merupakan korban *revenge porn* di Semarang juga menyatakan hal yang sama seperti yang dijelaskan informan di atas.

“Saya sudah melapor kak, tapi dari pendamping UPTD PPA-nya memberikan pandangan bahwa kasus ini akan sulit jika dibawa ke jalur hukum. Karena waktu itu UU TPKS belum disahkan jadi ga acuan hukumnya masih belum kuat” (S, korban *revenge porn* yang melapor ke UPTD PPA Kota Semarang).

Berdasarkan hasil wawancara dengan S, bahwasannya S cukup kesulitan dalam membawa kasus tersebut ke jalur hukum. Karena terkendala oleh hukum yang berlaku. Terutama karena belum diresmikannya UU TPKS pada saat itu. S yang pada saat itu merasakan sakitnya menjadi korban kasus ini merasa *hopeless* atau menyerah karena memang kondisi hukumnya sulit untuk memihak padanya. Hal serupa juga dialami oleh informan di bawah ini.

“Ga bisa dibawa ke jalur hukum kak waktu itu, dari *lawyer*-nya memberikan pandangan bahwa nantinya bisa saja saya akan terkena pasal UU ITE soal pelaku pornografi. Jadi saya korban, tapi saya juga bisa dituntut karena itu” (H, korban *revenge porn* yang merantau ke Semarang).

Korban lain juga memberikan pernyataan bahwa pada saat itu korban sudah berusaha untuk membawa kasusnya ke jalur hukum, namun dari pengacara H memberikan gambaran peluang kasus tersebut jika dibawa ke jalur hukum. Dari analisa pengacara, korban justru rawan terjatuh UU ITE sebagai pelaku pornografi. Maka dari itu cukup sulit untuk mendapatkan keadilan melalui jalur hukum pada kasus tersebut. Kemudian informan terakhir yang merupakan korban juga memberikan pernyataannya sebagai berikut.

“Sudah diusahakan kak waktu itu, tapi tetep ga bisa, kata *lawyer*-nya daripada saya terjatuh pasal pembuat konten pornografi, lebih baik saya fokus untuk menyelesaikan masalah dengan pelaku di luar pengadilan yang akan didampingi oleh pendamping UPTD PPA. Sekaligus fokus pemulihan mental saya. Terlebih memang dalam kasusu, identitas pelaku kurang jelas karena saya dan pelaku berhubungan hanya via online saja. Jadi tidak bisa diproses secara hukum” (A, korban *revenge porn* di Semarang yang penulis hubungi melalui twitter).

A menjelaskan mengenai kondisinya yang tidak memungkinkan untuk memproses kasus yang dialaminya ke jalur hukum. Selain karena A tidak tahu identitas asli dari pelaku, hukum di Indonesia pada saat itu juga belum bisa sepenuhnya berpihak pada korban. Justru dapat menjadi *boomerang* untuk A karena rawan dikenai pasal pornografi. Dari beberapa hasil wawancara di atas bahwa sebelum UU TPKS disahkan, payung hukum di Indonesia masih belum memihak pada korban. Sehingga para korban merasa kesulitan untuk mendapatkan keadilan. Perjuangan dalam menegakkan keadilan gender (*gender equality*) sangat memiliki banyak tantangan.

Sejalan dengan pembahasan teori gender oleh Mansour Fakih (2007) yang menjelaskan bahwa masalah gender ini merupakan masalah yang melibatkan emosional dan cukup intens, sehingga ini menjadi sulit karena

apabila melawan masalah ketidakadilan gender sama artinya dengan menggugat dan melawan “*privilege*” yang orang-orang tertentu dapatkan dari produk ketidaksetaraan gender (Fakih, 2007). Maka dari itu perlu adanya perjuangan perlawanan yang dilakukan secara serempak. Salah satu manifestasi dari perlawanan ini adalah perjuangan penyedia layanan dalam kasus ini adalah UPTD PPA untuk memperjuangkan hak perlindungan hukum, rasa aman, dan memfasilitasi pemulihan korban/penyintas kekerasan seksual.

4. Rehabilitasi

Memberikan layanan rumah aman/shelter bagi korban yang terancam jiwanya, klien yang di *shelter* diberikan kegiatan rehabilitatif, yaitu berupa konseling secara *continue*. Selain juga diadakan kegiatan yang bersifat rekreatif-edukatif, yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan, kepenatan serta kesedihan yang dialami korban/klien. UPTD PPA Kota Semarang menyelenggarakan rumah aman dalam layanan rehabilitasi dan juga konseling-konseling untuk pemulihan, layanan ini merupakan irisan antara layanan medis dengan layanan rehabilitasi. Seperti pernyataan yang dijelaskan oleh informan yang merupakan pendamping UPTD PPA sebagai berikut.

“Kami menyelenggarakan rumah aman dalam layanan rehabilitasi dan juga konseling-konseling untuk pemulihan, biasanya dengan durasi 30 menit sampai 1 jam dalam sekali pertemuan tergantung kondisi psikis masing-masing korban. layanan ini merupakan irisan antara layanan medis dengan layanan rehabilitasi” (Mbak Ninik, salah satu pendamping di UPTD PPA Kota Semarang).

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa fasilitas rehabilitasi ini dapat berupa fasilitas konseling, bentuk konseling yang diberikan oleh UPTD PPA yaitu konseling traumatik hal ini mengacu pada kondisi para korban kekerasan seksual yang mengalami depresi dan trauma, untuk waktu yang digunakan antara 30 menit sampai 1 jam semuanya tergantung kondisi psikologis korban tersebut. Kemudian metode yang dilakukan

untuk melakukan konseling korban kekerasan seksual ialah dengan cara melakukan pendekatan emosional kepada korban *revenge porn* terlebih dahulu karena kondisi dan emosional mereka yang masih belum stabil dan jika salah melakukan pendekatan maka korban *revenge porn* akan lebih cenderung menjadi tertutup dan sangat susah berinteraksi dengan orang lain.

5. Reintegrasi Sosial dan Pemulangan

Reintegrasi sosial merupakan upaya penyatuan kembali klien dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan bagi klien. Proses ini terdiri dari komponen yang berbeda, termasuk tinggal di lingkungan yang aman dan terlindungi, akses terhadap standar hidup yang layak, kesejahteraan mental dan fisik, kesempatan untuk pengembangan pribadi, pengembangan sosial dan ekonomi, dan akses kepada dukungan sosial dan dukungan emosional. Salah satu informan yang merupakan salah satu pendamping UPTD PPA memberikan pernyataan sebagai berikut.

“Layanan ini dibutuhkan untuk mendukung pemulihan. Misal ada layanan kesehatan terkait dengan BPJS yang kaitannya sama pemulihan fisik, lalu layanan administrasi kependudukan yang dibutuhkan, kemudian layanan pemenuhan hak pendidikan anak. Contoh kalau kasusnya KGBO apabila harus pindah sekolah, berarti kami juga akan membantu mencari solusi untuk pindah ke sekolah lain” (Mbak Ninik, salah satu pendamping di UPTD PPA Kota Semarang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, informan memberikan informasi bahwa salah satu wujud reintegrasi sosial adalah layanan untuk mendukung pemulihan. Misal ketika ada layanan kesehatan terkait dengan BPJS yang kaitannya sama pemulihan fisik, lalu layanan administrasi kependudukan yang dibutuhkan, kemudian layanan pemenuhan hak pendidikan anak. Contoh apabila kasusnya KGBO dan korban memerlukan untuk pindah sekolah, dari UPTD PPA juga akan membantu mencari solusi untuk pindah ke sekolah lain.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh informan-informan di atas, bahwa para korban mendapatkan beberapa layanan seperti pengaduan, layanan medis dan psikis, layanan pendampingan hukum, layanan rehabilitasi sosial, dan layanan reintegrasi sosial. Seperti yang dirangkum pada tabel di bawah ini.

Table 4 Layanan UPTD PPA pada korban *revenge porn* di Semarang

No.	Layanan	Korban		
		S	H	A
1.	Pengaduan	Melalui PPT Kecamatan	Polrestabes Kota Semarang	Situs Web Resmi DP3A
2.	Layanan Medis dan Psikis	Pengobatan dan terapi di RS Amino	Konsultasi ke psikolog UPTD PPA	Konsultasi ke psikolog UPTD PPA
3.	Layanan Pendampingan Hukum	-	-	-
4.	Rehabilitasi	Konseling	Konseling	Konseling
5.	Reintegrasi Sosial Atau Pemulangan	-	-	-

Sumber: data pribadi

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa UPTD PPA telah memberikan fasilitas pelayanan sesuai kebutuhan korban. S melakukan pengaduan melalui PPT Kecamatan, kemudian mendapatkan fasilitas layanan medis dan psikis berupa pengobatan dan terapi di RS Amino, selain itu juga mendapatkan layanan rehabilitasi berupa konseling.

Hal yang sama juga didapatkan oleh H yang melakukan pengaduan melalui Polrestabes Kota Semarang, kemudian mendapatkan fasilitas layanan medis dan psikis berupa konsultasi ke psikolog UPTD PPA, dan

mendapatkan layanan rehabilitasi berupa konseling. Dan yang terakhir yaitu A, A melakukan pengaduan melalui situs web resmi DP3A Kota Semarang, kemudian mendapatkan fasilitas layanan medis dan psikis berupa konsultasi ke psikolog UPTD PPA, dan mendapatkan layanan rehabilitasi berupa konseling.

Ketiganya sama-sama mendapatkan fasilitas yang membantu proses pengaduan dan pemulihan mereka mulai dari fasilitas layanan pengaduan, layanan medis dan psikis, dan layanan rehabilitasi. Hanya saja memang terkendala faktor di luar kesanggupan pihak UPTD PPA terkait ketidakmungkinan menempuh jalur hukum karena payung hukum yang kurang memadai dan justru akan merugikan korban. Selain itu pada layanan reintegrasi sosial atau pemulangan, para korban merasa bisa beradaptasi kembali dengan lingkungan dengan memilih lingkungan baru seperti pindah dari rumah ke kos, *resign* dari kantor, dan pindah dari Kota Semarang sehingga para korban tidak memerlukan fasilitas reintegrasi sosial dari UPTD PPA.

Pada proses penanganannya, UPTD PPA menggunakan perspektif gender Mansour Fakhri (2007) yang berkaitan dengan upaya menghentikan ketidakadilan gender itu sendiri. Memperjuangkan keadilan gender merupakan langkah dan tugas yang berat, di mana melibatkan emosional sebagai manusia. Banyak kendala dan perlawanan akan upaya memperjuangkan keadilan gender, hal ini karena sama saja dengan menggugat *privilege* yang kaum tertentu dapatkan dari adanya ketidakadilan gender tersebut. Lebih dari itu, masalah ketidakadilan gender sudah meluas dan sulit dihentikan, sehingga perlu adanya upaya kolektif dari beberapa pihak yang berwenang, seperti individu, masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga yang *concern* pada isu gender. Seperti halnya UPTD PPA yang berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang menjadi koleganya dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual, sehingga dapat memberikan layanan-layanan yang dinilai dapat menangani kasus dan membantu pemulihan para korban.

Menurut Mansour Fakih (2007), salah satu akibat dari ketidakadilan gender adalah stereotip yang seringkali berupa *labeling* buruk pada korban. Sehingga untuk menghentikan pelanggaran *labeling* buruk pada korban, UPTD PPA merespon pengaduan kasus dengan selalu membela dan berpihak pada korban. Hal ini menjadi langkah utama yang dilakukan UPTD PPA untuk menghentikan stereotip pada pelapor yang notabene-nya adalah korban. UPTD PPA juga memberikan layanan-layanan yang ditinjau dari perspektif gender seperti *self-disclosure gender role analysis* dan *power analysis* untuk korban. Teknik ini digunakan UPTD PPA sebelum *assessment* konseling dilakukan. Tidak hanya diberikan pada korban tetapi juga dengan pelaku dengan pemanggilan kedua belah pihak untuk mendapat mediasi oleh UPTD PPA dalam penyelesaian masalah. Kemudian pendamping UPTD PPA menengahi dalam pembuatan perjanjian yang berisi poin-poin yang tidak menambah kerugian pada korban.

Korban dan pelaku diminta kesediaannya untuk menyadari hak dan kewajibannya masing-masing, menghargai, menghormati dan melindungi perempuan, dan berusaha tidak mengulangi perbuatan yang sama. Sehingga disini korban memiliki power yang lebih terhadap apa yang dia inginkan dan dia butuhkan. Keterbukaan korban dan keinginan korban di dalam proses ini sangat ditekankan untuk dalam penyelesaian kasus *revenge porn* sebagai kekerasan berbasis gender online. Konselor mengidentifikasi ketimpangan atau bias gender yang terjadi di dalam hubungan dan menginformasikan pola relasi gender yang diinternalisasikan dalam layanan konseling. Selanjutnya melakukan advokasi peradilan hukum bagi yang menginginkan jalur litigasi. Sehingga perempuan sebagai korban tidak mendapatkan ketidakadilan secara budaya dan hukum yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil data riset yang sudah dikumpulkan dan di jelaskan dalam riset ini tentang “Kekerasan Berbasis Gender *Online* (Studi Kasus Penanganan *Revenge Porn* di UPTD PPA Kota Semarang)”, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Terdapat berbagai bentuk cara penyebaran konten *revenge porn* yang dilaporkan ke UPTD PPA Kota Semarang, yaitu berdasarkan konten yang disebarkan, konten materi pornografi yang disebarkan para pelaku pada A, S, dan H adalah konten foto dan video. Lalu cara pengambilan konten, A, S, dan H membuat materi pornografi tersebut dengan cara konsensual. Kemudian cara penyebaran, konten pornografi yang melibatkan A disebarluaskan melalui twitter, konten pornografi yang melibatkan S dan H disebarluaskan melalui personal chat. Dari semua bentuk tersebut memiliki dampak yang berbeda-beda pada A, S, dan H, ketiganya mendapatkan dampak *labeling*, fisik, dan psikis. Dalam kasus kejahatan *revenge porn* yang terlapor di UPTD PPA Kota Semarang, semua korbannya adalah perempuan, dan semua pelakunya adalah laki-laki. Perempuan yang menjadi korban akan mendapat stigma buruk sebagai “bukan perempuan baik-baik”. Maka di sinilah relasi kekuasaan muncul dari budaya patriarki yang terbentuk akibat konstruksi sosial budaya dan ketidakadilan gender. Perempuan sebagai seorang individu sering diidentikkan sebagai makhluk yang lemah sedangkan laki-laki didefinisikan sebagai makhluk yang kuat. Stereotip seperti inilah yang memacu tingginya tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan.

Dari semua kasus *revenge porn* yang terlapor di UPTD PPA dan semua korbannya perempuan, membuktikan bahwa laki-laki (pelaku) yang menyebarluaskan konten asusila korban menikmati

kekuasaan atas diri perempuan (korban) dengan melakukan kontrol terhadap tubuh perempuan yang diincar. Kasus *revenge porn* ini juga merupakan perwujudan ketimpangan historis dari pola hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh kaum laki-laki. Hal ini memperlihatkan mengenai beban korban yang harus ditanggung oleh perempuan. Wujud dari ketimpangan relasi tersebut menjadikan perempuan seringkali menjadi sasaran pelecehan dan kekerasan, penyebabnya bukan lain karena objektifikasi terhadap tubuh perempuan.

2. UPTD PPA Kota Semarang dalam menangani kasus *revenge porn* yang terlapor dengan merespon para korban yang melapor dengan menerapkan prinsip non diskriminasi, tidak boleh menghakimi korban, merespon para korban yang melapor dengan seolah-olah memiliki hubungan yang setara dengan korban dan menghormati korban, menjaga privasi dan kerahasiaan, memberi rasa aman dan nyaman, menghargai perbedaan individu (*individual differences*), menerapkan prinsip menggunakan bahasa sederhana dan dapat dimengerti, menghormati pilihan dan keputusan korban sendiri dan berempati. asilitas yang diberikan kepada A, S, dan H sebagai korban yang melapor ke UPTD PPA Kota Semarang meliputi fasilitas pengaduan, layanan medis dan psikis, dan rehabilitasi sosial. Ketiga korban tidak mendapatkan fasilitas dampingan hukum karena payung hukum di Indonesia waktu itu kurang memadai dan justru akan merugikan korban. Selain itu korban juga tidak mendapatkan layanan reintegrasi sosial atau pemulangan, karena para korban merasa bisa beradaptasi kembali dengan lingkungan dengan memilih lingkungan baru tanpa bantuan UPTD PPA sebagai penyedia layanan.

B. Saran

Dari pembahasan secara menyeluruh terhadap korban *revenge porn* yang melapor ke UPTD PPA Kota Semarang, maka penulis memberikan saran-saran untuk dapat dimengerti dan mungkin dapat bermanfaat.

1. Laki-laki maupun perempuan seharusnya tidak menggunakan tubuh manusia sebagai objek kepuasan, menghargai nilai manusia tanpa merasa saling mendominasi satu sama lain sehingga dapat mengurangi praktik kejahatan berbasis gender di Indonesia.
2. Apabila ada korban kekerasan maupun pelecehan seksual, masyarakat seyogyanya selalu berpihak pada korban dan tidak memberikan stigma buruk pada korban.
3. Pada pemerintah, hendaknya menerapkan kebijakan-kebijakan dengan tegas atas keberpihakan pada korban kekerasan, memberikan sanksi pada pelaku, dan mendukung korban untuk mendapatkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, Burhan. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- El-Saadawi, Nawal. (1979). *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fakih, Mansour. (2007). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Febriani, Deni dan Azizah Aryati. (2014). *Islam dan Gender*. Bogor: IPB Press.
- Hearn, Jeff., Matthew Hall. (2017). *Revenge Pornography: Gender, Sexuality and Motivations*. London: Routledge.
- Saifullah. (2010). *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Satjipto Rahardjo. (2010). *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Siti, Homzah. (2019). *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sulistiani, Siska Lis. (2016). *Kejahatan dan penyimpangan seksual: dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Susanti, Fransisca Ria., dkk. *Cedera Dunia Maya : Cerita Para Penyintas*. Jakarta: LBH APIK Jakarta.
- Susiana, Sali (Editor). (2019). *Kekerasan Seksual pada Era Digital*. Malang: Intelegensia Intrans Publishing.
- Syarifah. (2006). *Kebertubuhan Perempuan dalam Pornografi*. Jakarta: Yayasan Kota Kita.
- Tong, R. P. (2006). *Feminist thought: Pengantar paling komprehensif kepada aliran utama pemikiran feminis (Prabasmara, A.P., penerjemah)*. Yogyakarta: Jalasutra.

Jurnal

- Ananda, Ni Nyoman Praviyanti Triasti;. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (*Revenge Porn*). *Jurnal Kertha Wicara*. Vol.9 No.4, hal. 25-34
- Arianto, Bambang. (2021);. Media Sosial Sebagai Ruang Baru Kekerasan Berbasis Gender *Online* di Indonesia. Persepsi: *Communication Journal*. Vol.4 No.2, hal. 97-104
- Ayuginanjar, Rismalita; Susanti, Vinita;. (2022). Perempuan Sebagai Korban dari *Non-Consensual Pornography*. *Jurnal Yuridis*. Vol.9 No.1, hal. 73-85.
- Christanto, Hwian;. (2017). *Revenge Porn* Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural. *Jurnal Veritas et Justitia*. Vol.3 No.2, hal. 299-326.
- Christian, Jordy Herry;. (2020). Seksstorsi: Kekerasan Berbasis Gender *Online* dalam Paradigma Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Binamulia Hukum*. Vol.9 No.1, hal. 26-56
- Franks, Mary Anne;. (2017). *Revenge Porn Reform: A View From The Front Lines*. *Florida Law Review*. Amerika Serikat: *University of Miami School of Law*. Vol.69
- Hikmawati, Puteri;. (2021). Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender *Online*: Perspektif *Ius Constitutumdan Ius Constituendum*. *Jurnal Negara Hukum*. Vol.12 No.1, hal. 12-32
- Illene; Andriany; Damajanti, Maria Nala; Muljosumarto, Cindy;. (2019). Perancangan Kampanye Sosial mengenai Kekerasan Berbasis Gender *Online*. *Jurnal DKV*. Program Studi Desain Komunikasi Visual. Fakultas Seni dan Desain. Universitas Kristen Petra. Vol.5 No.7, hal. 33-75
- Mahabbati, Suci; Sari, Isna Kartika;. (2019). Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”. *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol.9 No.1, hal. 273-288
- Masyurah; Yuningsih, Tri; DM, Ida Hayu. (2021). Peran *stakeholder* dalam upaya reintegrasi sosial kasus kekerasan pada anak di kota Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol.9 No.1, hal. 72-88

- Matsui, Shigenori. (2015). *The Criminalization of Revenge Porn in Japan. Wahington International Law Journal Association*. Vol.24 No.2, hal. 289
- Mauliya, Afina; Noor, Triana Rosalina;. (2020). *Cyber Safety dalam Merespon Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Khitah*. Vol.2 No.1, hal. 83-101
- Munir, Abdul; Junaini, Wulan;. (2020). Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban *Revenge Porn* di Pekanbaru. *Jurnal Sisi Lain Realita*. Vol.5 No.1, hal. 58-75
- Nurmala, Ira; dkk. (2021). Analisis *Stakeholder* untuk Mendukung Peran Banyuwangi *Children Center* dalam Upaya Menurunkan Kekerasan Seksual pada Anak. *Buletin Penelitian Kesehatan*. Vol.49 No.1, hal. 47-56.
- Pahlevi, Andika Tegar; Zulaiha, Eni; Huriani, Yeni;. (2020). Mazhab Feminisme dan Pengaruhnya di Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*. 103-112.
- Pramana, Darmawan Nuryudha; Subekti;. (2020). Bentuk Perlindungan Hukum Korban *Online Gender-Based Violence* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Recidive*. Vol.9No.2, hal. 98-132
- Prameswari; Cahyani, Jihan Risya; Hehanussa, Deassy Jacomina Anthoneta; Salamor, Yonna Beatrix;. (2020). Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial. *Pattimura Magister Law Review*. Vol.1 No.1, hal. 11-18.
- Puspitasari, Monicha; Rodiyah, Isnaini;. (2022). Keterlibatan *Stakeholder* dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sidoarjo. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*. Vol.8 No.2, hal. 82-90.
- Puspitosari, Hervina; Kusumaningrum, Anggraini Endah;. (2021). *Victim Impact Statement* Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Revenge Porn*. *Jurnal USM Law Review*. Vol.4 No.1, hal. 23-34
- Rahman, Ervani Faradillah; Wibowo, Hery;. (2021). Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak di P2TP2A DKI Jakarta. *Jurnal Pekerjaan Sosial*. Vol.4 No.1, hal. 97-105.

- Retnani, Siti Dana Panti;. (2017). Feminisme Dalam Perkembangan Aliran Pemikiran dan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Prinsipium*. Vol.17 No.3, hal. 50-62
- Ritter, Barbara A;. (2014). *Deviant Behavior in ComputerMediated Communication: Development and Validation of a Measure of Cybersexual Harassment*. *Journal of Computer-Mediated Communication*. Vol.19. No.2, hal. 19-26.
- Sugiyanto, Okamaisya;. (2021). Perempuan dan *Revenge Porn*: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Prespektif Viktimologi. *Jurnal Wanita dan Keluarga*. Vol.2 No.1, hal.17-29
- Usman, Rika Dewi Auliani; Husna, Nurul. (2019). Strategi Dalam Melakukan Terminasi Pada Kekerasan Seksual Anak di LRSAMPK Darussa'adah. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Vol.8. No.1 , hal. 53-59.
- Wati, Mei Sarah; Kismartini. (2019). Peran *Stakeholders* Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*. Vol. 8 No.2, hal. 112-120.
- Yusman, Siti Khodijah Rahma; Kurniawan, Rachmad Risqy. (2022). Pandangan Islam Mengenai Kasus Pelecehan Seksual dan Upaya Mengatasinya. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol.10 No.3, hal. 74-91.

Berita Online

- Lumbanrau, Raja Eben. (2021, 6 April). Kekerasan online: Korban revenge porn dimaki, dicekik, hingga konten intim disebar - 'Saya berkali-kali mencoba bunuh diri'. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56629820>

Sumber lain

- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber,


Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19.
Jakarta: Komnas Perempuan.

LAMPIRAN

Gambar 1. 1 Wawancara dengan pendamping UPTD PPA dan perwakilan DP3A



Gambar 1. 2 Proses mencari informan



Gambar 1. 3 Informed consent

Inisial S

Inisial H

PERNYATAAN PERSETUJUAN
Informed Consent

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.
Nama : Sasa
Domisili : Kota Semarang
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah memahami penjelasan segala sesuatu mengenai penelitian yang berjudul "**Kekerasan Berbasis Gender Online (Studi Kasus Strategi Penanganan Revenge Porn di UPTD PPA Kota Semarang)**" yang diteliti oleh.
Peneliti : Jihan Faridah
NIM : 1906026141
Prodi : S1 Sosiologi
Instansi : UIN Walisongo Semarang
Saya bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian ini sebagai informan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun dengan kondisi data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dijamin kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian.

Peneliti

Jihan Faridah

Semarang,
Yang menyetujui


PERNYATAAN PERSETUJUAN
Informed Consent

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.
Nama : Hani
Domisili : Kota Semarang
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah memahami penjelasan segala sesuatu mengenai penelitian yang berjudul "**Kekerasan Berbasis Gender Online (Studi Kasus Strategi Penanganan Revenge Porn di UPTD PPA Kota Semarang)**" yang diteliti oleh.
Peneliti : Jihan Faridah
NIM : 1906026141
Prodi : S1 Sosiologi
Instansi : UIN Walisongo Semarang
Saya bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian ini sebagai informan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun dengan kondisi data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dijamin kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian.

Peneliti

Jihan Faridah

Semarang,
Yang menyetujui


Inisial A

PERNYATAAN PERSETUJUAN
Informed Consent

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.
Nama : Ale
Domisili : Kota Semarang
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah memahami penjelasan segala sesuatu mengenai penelitian yang berjudul "**Kekerasan Berbasis Gender Online (Studi Kasus Strategi Penanganan Revenge Porn di UPTD PPA Kota Semarang)**" yang diteliti oleh.
Peneliti : Jihan Faridah
NIM : 1906026141
Prodi : S1 Sosiologi
Instansi : UIN Walisongo Semarang
Saya bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian ini sebagai informan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun dengan kondisi data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dijamin kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian.

Peneliti

Jihan Faridah

Semarang,
Yang menyetujui

ALE

Gambar 1. 4 Dokumentasi wawancara dengan korban *revenge porn* yang melapor ke UPTD PPA



Gambar 1. 5 Bukti Konten yang Disebarluaskan



PEDOMAN WAWANCARA
KORBAN *REVENGE PORN* DI UPTD PPA

A. Identitas Subyek

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Domisili :
6. No Hp :

B. Daftar Pertanyaan

1. Berapa jumlah korban yang terlapor?
2. Apakah semua korbannya perempuan atau ada laki-laki juga?
3. Siapa pelaku penyebarannya?
4. Apa bentuk *revenge porn* yg disebar?
5. Bagaimana kronologi kejadian?
6. Bagaimana pengambilan kontennya? Apakah melalui *consensual* atau *non-consensual*?
7. Media apa yang digunakan untuk menyebarkan materi pornografi itu?
8. Apakah informan melaporkan hal tersebut ke kepolisian atau lembaga terkait? Jika iya, kemana informan melapor, dan bagaimana prosedur pelaporannya?
9. Bagaimana dampak *revenge porn* yang dilakukan pelaku pada korban yang melapor ke UPTD PPA Kota Semarang?

10. Bagaimana respon dan penanganan UPTD PPA dalam upaya menangani korban *revenge porn* di Semarang?
11. Setelah disebarluaskan itu, apakah korban mendapatkan *victim blaming*?
12. Apa upaya pemulihan yang dilakukan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama : Jihan Faridah
TTL : Batang, 3 Juni 2000
Agama : Islam
Alamat : Jl. RE Martadina Gg. Jam Rt. 005/Rw. 003 Karangasem
Utara Batang
E-Mail : Jihanfaridah03@gmail.com
No Telp : +6282325244950

B. Riwayat Pendidikan

SD N KARANGASEM 02 BATANG (2012)
SMP N 1 BATANG (2015)
SMA N 1 BATANG (2018)
S1 UIN Walisongo Semarang - Sosiologi (2023)

C. Pengalaman Organisasi

HMJ SOSIOLOGI UIN WALISONGO (2020 – 2022)
UNIT KEGIATAN MAHASISWA (2020 – 2022)
TAEKWONDO
GENERASI BARU INDONESIA (2022 – 2023)
KOMISARIAT UIN WALISONGO SEMARANG

Semarang, 8 April 2023

Peneliti,



Jihan Faridah
NIM. 1906026141